

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEPOSAN  
DALAM PRAKTEK PERJANJIAN DEPOSITO  
BERJANGKA PADA BANK SWAGUNA  
CABANG CIREBON**



**TESIS**  
**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan**  
**Mencapai Derajat Sarjana S2**

**Magister Kenotariatan**

**INDAH WAHYUNINGSIH, SH**  
**B4B000225**

**PROGRAM PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**  
**SEMARANG**  
**2004**

## ABSTRAKSI

### Perlindungan Hukum Terhadap Deposan Dalam Praktek Perjanjian Deposito Berjangka Pada Bank Swaguna Cabang Cirebon

Deposito berjangka merupakan jenis simpanan yang dikeluarkan oleh bank, yang berbeda dengan jenis simpanan giro dan tabungan di mana simpanan deposito mengandung unsur jangka waktu (jatuh tempo) lebih panjang dan tidak dapat ditarik setiap saat atau setiap hari. Simpanan deposito berjangka sebenarnya adalah merupakan jalinan kerjasama, saling percaya mempercayai antara deposan di satu pihak dengan deponitoris (bank) di lain pihak dalam soal keuangan. Deposan mempercayai deponitoris oleh karena yakin bahwa uang yang disimpan itu akan dapat diambil kembali dengan menghasilkan bunga setiap bulannya, untuk jangka waktu tertentu yang diinginkannya; sedang deponitoris menerima uang simpanan yang akan dapat digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat dalam pembangunan, untuk usaha-usaha yang produktif serta untuk meningkatkan usaha pokok perbankan khususnya dalam bidang perkreditan.

Bank Swaguna Cabang Cirebon merupakan salah satu bank umum yang dalam rangka menjalankan usahanya untuk menghimpun dana dari masyarakat, menawarkan produk deposito berjangka. Oleh karena itu masyarakat calon nasabah bank (calon deposan) perlu untuk mengetahui lebih lanjut mengenai prosedur pelaksanaan perjanjian penyimpanan dana secara deposito berjangka dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada para deposan deposito berjangka pada Bank Swaguna Cabang Cirebon.

Dalam penulisan ini agar data yang dimaksud dapat diperoleh dan dibahas, metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu dengan melakukan penelitian secara timbal balik antara hukum dengan lembaga non doktrinal yang bersifat empiris dalam menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat.

Prosedur pelaksanaan perjanjian deposito berjangka dimulai dengan pengajuan permohonan pembukaan rekening deposito berjangka yang dibuat dalam bentuk formulir standar yang telah disediakan oleh bank. Sebagai tanda bukti simpanan deposito berjangka di bank untuk deposan diterbitkan bilyet deposito berjangka. Proses pelaksanaan pembukaan, perpanjangan dan pencairan rekening deposito berjangka yang berlaku sekarang pada Bank Swaguna Cabang Cirebon melibatkan : deposan, customer service, kasir, bagian deposito berjangka, bagian pengecekan dan pimpinan bank. Sedangkan dalam proses yang terdahulu tidak melibatkan customer service dan bagian pengecekan.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada para deposannya adalah dengan menerbitkan bukti simpanan dana deposan (bilyet deposito berjangka) dan memberikan jaminan pengembalian simpanan deposito berjangka deposan dengan cara : menatausahakan administrasi bank secara baik, meningkatkan profesionalisme, serta menggunakan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana.

Prosedur pelaksanaan perjanjian deposito berjangka yang berlaku sekarang ini dirasa sudah baik dan ketat, terbukti dengan tidak terjadi lagi kasus perbuatan melawan hukum maupun tindak pidana pada Bank Swaguna Cabang Cirebon, sehingga dapat melindungi simpanan deposito berjangka para deposannya dan menjamin pengembalian simpanan deposito berjangka deposan oleh bank.

## ABSTRACT

### LEGAL PROTECTION FOR DEPOSITOR IN A TIME DEPOSIT ACCOUNT AT BANK SWAGUNA CIREBON'S BRANCH

Time deposit is an account issued by a bank, it different from the other account or savings, because time deposit account's time limit or a maturity is longer and it cannot be withdrawn at any time. A time deposit account actually is a cooperation work, based on a trust worthiness between a depositor and a depository (deposit accepting bank) in a financial issues. A depositor trust the bank because he is sure that his money will be able to be withdrawn at any time as promised plus some interest; on the other hand a depository bank will receive some saving money that can be used into development , such as productive product , to give credit etc.

Bank Swaguna Cirebon's Branch is one of general bank that collected funds from the society trough time deposit account. Based on that a future depositor should know any procedures dealing with saving money by time deposit account and will the bank give him any legal protection for a depositor open a time deposit account in that bank.

In order to get and to analyze the data, this research is based on empirical legal research methods, by setting a mutual type of research between law and its implementation in the institution.

A time deposit account agreement execution procedure begun with an application form in order to open a time deposit account, that form is a standard form set by the bank. As a legal evidence that some money is put into a time deposit account , the depositor will receive a time deposit note. Now in order to open, execute, extend and withdraw a time deposit account in Bank Swaguna Cirebon's Branch is involved some of these persons : depositor, customer service, bank's cashier, time deposit personnel , bank's inspector and bank's manager. Before it did not involve bank's customer service and bank's inspector.

In order to give a legal protection for the depositor, the bank will issue time deposit note as a proof that he had a saving deposit account in that bank. And also the bank secured the depositor that bank will return the time deposit money by : keeping the balance book in order, improving its professionalism, and also applied an extra cautious while giving credit.

The procedure for maintaining the time deposit account now is already excellent and tight. So the bank can protect and secure the time deposit account return to the depositor. It can be proved by no legal action in the form of tort or criminal charges toward Bank Swaguna Cirebon's Branch now a days.

**TESIS**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEPOSAN DALAM PRAKTEK  
PERJANJIAN DEPOSITO BERJANGKA PADA BANK SWAGUNA  
CABANG CIREBON**

Disusun oleh :

**INDAH WAHYUNINGSIH, SH**

**B4B000225**

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji


Pada Tanggal 23 Januari 2004

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Menyetujui,

Komisi Pembimbing


**Pembimbing**



**( H.Achmad Busro, SH, MH. )**

**Ketua Program Studi**

**Magister Kenotariatan**



**( Prof.IGN.Sugangga,SH)**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Januari 2004



Indah Wahyuningsih, SH

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya yang tak terhingga, sehingga penyusunan tesis dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Deposan Dalam Praktek Perjanjian Deposito Berjangka Pada Bank Swaguna Cabang Cirebon” ini dapat diselesaikan.

Penulisan ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Dengan kerendahan hati, penulis menyadari tesis ini masih jauh dari sempurna meskipun telah berusaha secara maksimal, dengan keterbatasan yang dimiliki dalam ilmu pengetahuan, waktu dan literatur yang ada, maka penulis berusaha menyusun tesis ini. Dengan tekad yang besar serta dorongan dari berbagai pihak serta ketekunan, akhirnya penulisan tesis ini dapat selesai.

Penulis menyadari, bahwa penulisan ini dapat selesai berkat bantuan dan dorongan serta masukan yang sangat berarti dari berbagai pihak, atas segala bantuan, budi baik yang telah penulis terima dalam studi maupun dalam penelitian serta penulisan tesis sampai dengan selesai.

Rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro dan sewaktu penyusunan tesis ini, antara lain kepada :

1. Bapak *Prof. Ir. Eko Budihardjo, Msc* selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak *Prof. Dr. Soeharyo Hadisaputro, dr.SP.PD(K)* selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
3. Bapak *Prof. IGN. Sugangga, SH* selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
4. Bapak *R. Suharto, SH. MHum* selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
5. Bapak *H. Achmad Busro SH. MH* selaku pembimbing dalam penulisan tesis ini yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pemikiran dalam memberikan pengarahan, masukan-masukan serta kritik yang membangun selama proses penulisan tesis ini.
6. Ibu *Hirani Martono, SH. MH* selaku dosen wali pada program studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
7. Para Guru Besar beserta Bapak/Ibu Dosen pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah tulus ikhlas memberikan ilmunya.
8. Tim Penguji Tesis yang telah meluangkan waktu dan bersedia menguji penulisan ini dalam rangka meraih gelar Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro.
9. Ibu *Dra. Neneng Juarningsih* selaku Pimpinan Bank Swaguna Cabang Cirebon serta seluruh staf karyawan yang telah memberikan ijin dan meluangkan waktu kepada penulis untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesis ini.
10. Segenap staf administrasi Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

11. Segenap rekan-rekan Mahasiswa/wi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro angkatan 2000 yang telah banyak membantu, memberikan dorongan semangat serta menjadi mitra diskusi selama penulis menjadi mahasiswa hingga menyelesaikan tesis ini.

12. Ayahanda dan Ibunda tercinta serta saudara-saudaraku tersayang yang selalu memberikan kasih sayang, semangat dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Karena penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kurang sempurnanya penulisan tesis ini, maka dengan kerendahan hati penulis menyambut masukan yang bermanfaat dari para pembaca berupa krik dan saran.

Semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan ilmu hukum pada khususnya.

*Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Semarang, Januari 2004

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>ABSTRAKSI</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	
<b>PERNYATAAN</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b>	
<b>DAFTAR ISI</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	7
1.3. Manfaat Penelitian.....	7
1.1. Tujuan Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Bank Pada Umumnya.....	9
2.1.1. Pengertian Bank.....	9
2.1.2. Fungsi Bank.....	11
2.1.3. Jenis-Jenis Bank.....	17
2.1.4. Sumber Dana Bank.....	23
2.2. Deposito Berjangka.....	27
2.2.1. Pengertian Deposito Berjangka.....	27
2.2.2. Jenis-Jenis Deposito.....	28

2.2.3. Tujuan Dan Manfaat Deposito Berjangka .....	31
2.2.4. Ketentuan Di Bidang Deposito .....	33
2.3. Hubungan Bank Dan Nasabah.....	34
2.4. Perlindungan Hukum Terhadap Deposasi.....	45
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Metode Pendekatan.....	51
3.2. Spesifikasi Penelitian.....	53
3.3. Populasi .....	53
3.4. Teknik Pengambilan Sampel.....	54
3.5. Jenis Data.....	54
3.6. Teknik Pengambilan Data .....	55
3.7. Metode Analisa Data .....	56
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1. Prosedur Pelaksanaan Perjanjian Penyimpanan Dana Dengan Deposito Berjangka Dalam Praktek Pada Bank Swaguna Cabang Cirebon .....	57
4.1.1. Mekanisme Penyimpanan Dana Dengan Deposito Berjangka.....	57
4.1.1.1. Prosedur Pembukaan Rekening Deposito Berjangka.....	57
4.1.1.2. Prosedur Pencairan Dana Deposito Berjangka.....	72

4.1.1.3. Prosedur Perpanjangan Deposito Berjangka.....	78
4.1.2. Perjanjian Penyimpanan Dana Dengan Deposito Berjangka Antara Deposan Dengan Bank .....	80
4.1.2.1. Bentuk Perjanjian Penyimpanan Dana Antara Deposan Dengan Bank .....	80
4.1.2.2. Ketentuan Umum Deposito Berjangka.....	89
4.1.2.3. Kedudukan Deposito Berjangka Selama Perjanjian Penyimpanan Dana Berlangsung.....	91
4.2. Bentuk Perlindungan Bagi Para Deposan Deposito Berjangka Pada Bank Swaguna Cabang Cirebon.....	97
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1. Kesimpulan.....	106
5.2. Saran .....	107

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar belakang

Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa memerlukan pola pengaturan pengolahan sumber-sumber ekonomi yang tersedia secara terarah dan terpadu serta dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lembaga-lembaga perekonomian bahu-membahu mengelola menggerakkan semua potensi ekonomi agar berdaya dan berhasil guna secara optimal. Lembaga keuangan, khususnya lembaga perbankan mempunyai peranan yang amat strategis dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara.<sup>1</sup> Hal ini disebabkan karena lembaga perbankan berfungsi sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana. Dengan demikian perbankan akan bergerak dalam kegiatan perkreditan, dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Demikian pula halnya dengan perbankan Indonesia. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam menyasikan dan menyeimbangkan masing-masing unsur dari Trilogi Pembangunan adalah

---

<sup>1</sup> Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 1999, hal. 1.

perbankan. Peran yang strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien, yang dengan berasaskan demokrasi ekonomi mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Adanya peranan yang demikian membawa konsekuensi bahwa perbankan nasional dituntut untuk selalu dapat memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan melakukan pemerataan atas hasil-hasilnya, sehingga tercipta stabilitas nasional yang mengarah kepada peningkatan kesejahteraan rakyat banyak, dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, terdapat dua istilah yang perlu dijelaskan lebih dahulu, yaitu Perbankan dan Bank. Menurut ketentuan Pasal 1 angka (1), yang dimaksud dengan Perbankan adalah : segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan menurut Pasal 1 angka (2), yang dimaksud dengan Bank adalah : badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam

bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Berdasarkan definisi tersebut di atas, dapat dipahami bahwa pengertian perbankan lebih luas dibandingkan dengan pengertian bank. Pengertian perbankan merupakan rumusan umum yang abstrak mencakup 3 (tiga) aspek utama yaitu kelembagaan bank, kegiatan usaha bank, serta cara dan proses pelaksanaan kegiatan usaha bank. Sedang pengertian bank merupakan rumusan khusus yang konkret mencakup 2 (dua) aspek utama, yaitu badan usaha bank dan kegiatan usaha bank.

Berdasarkan rumusan definisi bank, dapat dipahami pula bahwa kegiatan usaha pada pokoknya meliputi 3 (tiga) bentuk kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa keuangan.

Menghimpun dana dari masyarakat merupakan jasa utama yang ditawarkan oleh bank. Jenis dana yang dapat dihimpun oleh bank dari masyarakat adalah dalam bentuk simpanan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Bentuk simpanan dana menurut Pasal 1 angka (6), (7), (8) dan (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu :

1. Giro, adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek , bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.
2. Deposito, adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.
3. Sertifikat Deposito, adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan.
4. Tabungan, adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Simpanan deposito berjangka merupakan jenis simpanan yang dikeluarkan oleh bank, yang berbeda dengan jenis simpanan giro dan tabungan di mana simpanan deposito mengandung unsur jangka waktu (jatuh tempo) lebih panjang dan tidak dapat ditarik setiap saat atau setiap hari.

Simpanan deposito berjangka sebenarnya adalah merupakan jalinan kerjasama, saling percaya mempercayai antara deposan di satu pihak dengan deponitoris (bank) di lain pihak dalam soal keuangan. Deposan mempercayai deponitoris oleh karena yakin bahwa uang yang disimpan itu akan dapat diambil kembali dengan menghasilkan bunga setiap bulannya, untuk jangka waktu tertentu yang diinginkannya; sedang deponitoris menerima uang simpanan yang akan dapat digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat dalam

pembangunan, untuk usaha-usaha yang produktif serta untuk meningkatkan usaha pokok perbankan khususnya dalam bidang perkreditan.<sup>2</sup>

Untuk memupuk kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan perlu diambil langkah-langkah untuk melindungi kepentingan mereka agar dana deposito berjangka yang disimpan di suatu bank dijamin akan aman dari segala resiko yang timbul di kemudian hari.

Pemberian perlindungan hukum terhadap pengguna jasa deposito berjangka berkaitan pula dengan potensi operasional bank. Potensi bank dalam menjalankan fungsinya selain bergantung pada organisasi perusahaan, struktur dan personalianya, juga mengenai service atau pelayanan kepada nasabah. Pelayanan kepada nasabah diartikan secara luas : menarik nasabah, menarik langganan, memperbesar omset, serta pemberian perlindungan hukum.

Tebalnya kepercayaan deposan yang berkeyakinan bahwa mereka tidak akan dikecewakan oleh bank karena pelayanannya yang memuaskan baik materiil maupun immateriil dengan sendirinya akan menjunjung martabat perbankan menurut fungsinya dan sebagai perusahaan.<sup>3</sup>

Tetapi sampai pada saat ini peraturan-peraturan yang mengatur pembinaan dan pengembangan usaha bank khususnya dalam pengamanannya masih terdapat kelemahan-kelemahan, sehingga hal tersebut memberikan

---

<sup>2</sup> Achmad Anwari, *Praktek Perbankan Di Indonesia (Deposito Berjangka)*, Penerbit Balai Aksara, Jakarta, 1979, hal.16.

<sup>3</sup> American Institute of Banking, Penerjemah : A. Hasyani Ali, *Dasar-Dasar Operasi Bank*, Penerbit Rineka Cipta, 1991, hal.176.

kesempatan bagi golongan orang yang mempunyai itikad tidak baik untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan seperti melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) ataupun melakukan tindak pidana seperti pencurian, penggelapan, korupsi, penipuan, membuka rahasia bank dan sebagainya dengan melibatkan oknum pejabat atau pengurus bank untuk memberikan informasi mengenai kerahasiaan bank kepada pihak-pihak yang mempunyai itikad tidak baik tersebut.

Kasus yang terjadi pada Bank Swaguna Cabang Cirebon, yang sempat mencoreng kredibilitas bank tersebut, terjadi sekitar tahun 1988 yaitu :

Deposan berniat untuk memperpanjang deposito berjangka. Mereka datang ke bank dan dilayani oleh petugas bagian deposito. Ternyata oleh petugas bagian deposito, deposito tersebut tidak hanya dibuatkan tiket perpanjangan deposito berjangka akan tetapi tanpa sepengetahuan deposan tersebut telah dibuatkan pula tiket pencairan dana deposito berjangka. Dan kedua tiket tersebut kemudian ditandatangani oleh deposan. Tiket perpanjangan deposito berjangka oleh petugas bagian deposito diserahkan kepada deposan, sedang tiket pencairan dana deposito berjangka oleh petugas bagian deposito diserahkan kepada kasir. Jadi tiket yang masuk dalam pembukuan bank adalah tiket pencairan dana deposito berjangka. Hal ini terus berlanjut terhadap beberapa deposan yang lain hingga total dana yang dialihkan untuk kepentingan si pelaku mencapai kurang lebih 40 juta rupiah.<sup>4</sup>

Dengan adanya kasus tersebut, pihak bank berusaha memperbaiki diri, antara lain dengan jalan memperbaiki sistem pelaksanaan deposito berjangka, sehingga dapat memperoleh kembali kepercayaan dari masyarakat terhadap Bank Swaguna Cabang Cirebon.

---

<sup>4</sup> Dra. Neneng Juarningsih, *Hasil Wawancara Prasurvei*, Pimpinan Bank Swaguna Cabang Cirebon, 2 April 2003.

Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam penulisan tesis ini penulis mengarah pada praktek pelaksanaan deposito berjangka pada bank swaguna cabang cirebon serta pemberian perlindungan hukum terhadap depositan.

### **1.2. Perumusan masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah prosedur pelaksanaan perjanjian penyimpanan dana secara deposito berjangka dalam praktek pada bank swaguna cabang cirebon?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan bagi para depositan deposito berjangka pada Bank Swaguna Cabang Cirebon?

### **1.3. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan agar secara teoritis ilmiah, hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan sumbangan pikiran bagi penelitian hukum lebih lanjut, khususnya menyangkut prosedur pelaksanaan perjanjian penyimpanan dana secara deposito berjangka dalam praktek dan bentuk perlindungan hukum bagi para depositan deposito berjangka.

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Mengacu kepada pokok masalah seperti yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui lebih lanjut atas masalah-masalah tentang :

1. Mengetahui praktek prosedur pelaksanaan perjanjian penyimpanan dana secara deposito berjangka pada bank swaguna cabang cirebon.
2. Mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada para deposan deposito berjangka pada bank swaguna cabang cirebon.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Bank Pada Umumnya

##### 2.1.1. Pengertian Bank

Dalam kehidupan sehari-hari hampir setiap orang tahu apa yang dimaksud dengan bank dan apa yang menjadi tanda bahwa sesuatu itu adalah bank.

Apabila kita menelusuri sejarah dari terminologi "*bank*" maka kita ketemukan bahwa kata bank berasal dari bahasa Italy "*banca*", yang berarti *bence* yaitu suatu bangku tempat duduk. Sebab, pada zaman pertengahan, pihak bankir Italy yang memberikan pinjaman-pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk di bangku-bangku di halaman pasar. (Abdurrahman, A, 1991 : 180)

Istilah bank bukan lagi merupakan bahasa asing, tetapi juga telah masuk dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia yaitu :

" Bank adalah badan usaha dibidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalulintas pembayaran dan peredaran uang. "<sup>5</sup>

Pada masa sekarang pengertian bank telah berkembang sedemikian rupa, sehingga perumusannya dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan adalah :

---

<sup>5</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hal.103-104.

" Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. "

Beberapa ahli juga mengemukakan pendapatnya tentang pengertian bank. Walaupun masing-masing ahli mengemukakan pendapatnya namun pada dasarnya mengacu pada tugas dan fungsi bank. Di sini kita kutip pendapat beberapa ahli :

Marulak Pardede mengemukakan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang merupakan tempat masyarakat menyimpan dananya yang semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperoleh kembali pada waktunya dan disertai imbalan berupa bunga.<sup>6</sup>

Menurut G.M. Verryn Stuart dari bukunya *bank politik* dalam O.P. Simorangkir merumuskan bahwa bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayaran sendiri, dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar uang berupa uang giral.<sup>7</sup>

Ruddy Tri Santoso memberikan definisi bank adalah suatu industri yang bergerak dibidang kepercayaan, yang dalam hal ini adalah

---

<sup>6</sup> Marulak Pardede, *Likuidasi Bank Dan Perlindungan Nasabah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998, hal.1.

<sup>7</sup> O.P. Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank Dan Nonbank*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, hal.10.

sebagai media perantara keuangan (*Financial Intermediary*) antara debitur dan kreditur dana.<sup>8</sup>

Dengan demikian bank merupakan lembaga yang berperan sebagai *intermediary* antara masyarakat sebagai penyimpan dana dengan masyarakat yang membutuhkan dana untuk keperluan pengembangan usahanya dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan nasional (*agent of development*). Dalam menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk investasi, bank akan mendapat selisih bunga (*spread*) dari kredit yang disalurkaninya tersebut.

### 2.1.2. Fungsi Bank

Fungsi utama dari perbankan dilihat dari sudut peranan ekonomi adalah :

1. Menerima dan menyelenggarakan tabungan-tabungan. Bank-bank memberikan suatu jasa-jasa yang penting dengan menerima uang tabungan atau surat-surat berharga (*money instruments*) dalam bentuk apapun sampainya ke tangan publik dan mengubahnya ke dalam rekening giro yang fleksibel dan dapat dipakai.
2. Menyelenggarakan pembayaran-pembayaran uang. Melalui cek-cek dan perintah-perintah lainnya untuk pembayaran dana-dana, bank-

---

<sup>8</sup> Ruddy Tri Santoso, *Mengenal Dunia Perbankan*, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta, 1996, hal.1.

bank menawarkan cara yang mudah dan efisien untuk penyelesaian transaksi-transaksi.

3. Memberikan pinjaman-pinjaman dan melaksanakan investasi-investasi. Bank-bank menyediakan dana-dana untuk produsen-produsen, konsumen-konsumen, dan pemerintah.
4. Menciptakan uang dengan pemberian kredit. Kecuali untuk jumlah uang logam dan mata uang yang relatif kecil yang dikeluarkan oleh pemerintah, bank-bank menciptakan seluruh uang yang kita pakai dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan ekonomi kita.<sup>9</sup>

Sedangkan fungsi utama perbankan Indonesia menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Wujud dari fungsi tersebut pada perbankan Indonesia tercermin melalui produk jasa yang dihasilkan.

Jasa-jasa perbankan dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat.

#### 1. Penghimpunan dana

Penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan antara lain dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

---

<sup>9</sup> American Institute of Banking, Penerjemah : A. Hasyani Ali, op.cit. hal.12.

### (1) Giro

Adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.

Penyetoran dana ke suatu rekening giro nasabah dapat dilakukan secara tunai atau melalui cek dan bilyet giro.

#### a. Cek

Adalah surat perintah nasabah, yang telah distandarisasi bentuknya, kepada bank penyimpan dana untuk membayar sejumlah uang kepada pembawa atau orang yang namanya tercantum di dalam cek tersebut.

#### b. Bilyet Giro

Adalah surat perintah nasabah, yang telah distandarisasi bentuknya, kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau pada bank lainnya.

### (2) Deposito

Adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

### (3) Sertifikat Deposito

Adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan.

### (4) Tabungan

Adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

## 2. Penyaluran dana

Penyaluran dana masyarakat dapat dilakukan dengan pemberian kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dasar kredit adalah adanya kepercayaan.

Selain sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, bank umum juga mempunyai jasa-jasa lain sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 antara lain :

- 1) Menerbitkan surat pengakuan hutang;
- 2) Membeli dan menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;

- a. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
  - b. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih dari kebiasaan dalam perdagangan dimaksud;
  - c. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
  - d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
  - e. Obligasi;
  - f. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
  - g. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- 3) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
  - 4) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel untuk, cek atau sarana lain;
  - 5) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
  - 6) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
  - 7) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;

- 8) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat dalam bursa efek;
- 9) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- 10) Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- 11) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Selain mempunyai fungsi seperti apa yang telah diuraikan di atas, perbankan Indonesia juga mempunyai fungsi sebagai agen pembangunan (*agent of development*), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.<sup>10</sup> Fungsi tersebut sebagai penjabaran dari Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu :

"Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak."

---

<sup>10</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 86.

### 2.1.3. Jenis-Jenis Bank

Ruddy Tri Santoso dalam bukunya *Mengenal Dunia Perbankan* membedakan bank dalam beberapa kelompok yaitu :

#### 1. Menurut fungsinya :

(1) **Bank Sentral**, adalah bank yang merupakan badan hukum milik negara yang tugas pokoknya membantu pemerintah dalam :

- mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai rupiah.
- mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat.
- mempunyai hak tunggal untuk mengeluarkan uang kartal (uang resmi dari pemerintah, yang berupa uang kertas dan logam).

Tugas-tugas bank yang lainnya adalah :

- memajukan dan mengawasi perkembangan perkreditan.
- melakukan pembinaan terhadap bank-bank yang ada di negara tersebut, baik itu bank pemerintah, bank swasta, maupun bank swasta asing.
- bertindak sebagai pemegang kas pemerintah.
- mendorong pengerahan dana masyarakat.

(2) **Bank Umum**, adalah bank yang sumber utama dananya berasal dari simpanan masyarakat, terutama giro, tabungan, dan

deposito; serta pemberian kredit jangka pendek dalam penyaluran dananya.

Contoh :

- Bank umum pemerintah : BRI, BNI
- Bank umum swasta : BCA, BII
- Bank umum asing : Citibank

(3) **Bank Pembangunan**, adalah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama berasal dari penerimaan simpanan dalam bentuk deposito serta *Commercial Paper* jangka menengah dan panjang. Usaha utamanya adalah memberikan kredit jangka menengah dan panjang dibidang pembangunan.

(4) **Bank Desa**, adalah kantor bank di suatu desa yang tugas utamanya adalah melaksanakan fungsi perkreditan dan penghimpunan dana dalam rangka program pemerintah memajukan sektor pedesaan serta peningkatan produksi pertanian, khususnya pangan.

(5) **Bank Perkreditan Rakyat**, adalah kantor bank di kota kecamatan yang merupakan unsur penghimpunan dana masyarakat maupun menyalurkan dananya di sektor pertanian/pedesaan.

2. Menurut pemilikannya :

(1) **Bank Pemerintah**, adalah bank yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan pendiriannya di

bawah undang-undang tersendiri. Bank pemerintah, atau juga biasa disebut Bank Negara, terdiri dari beberapa jenis, yaitu Bank Umum, Bank Tabungan dan Bank Pembangunan.

- (2) **Bank Pembangunan Daerah**, adalah bank yang pendiriannya berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I dan sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Tingkat II di wilayah bersangkutan dan modalnya merupakan harta kekayaan milik pemerintah daerah yang dipisahkan.

Contoh :

– Bank DKI, Bank JABAR.

- (3) **Bank Swasta Nasional**, adalah bank milik swasta yang didirikan dalam bentuk hukum perseroan terbatas dimana seluruh sahamnya dimiliki oleh WNI dan atau badan-badan hukum di Indonesia, serta pengelolaan manajemennya ditangani oleh para WNI itu sendiri. Bank swasta terdiri dari Bank Umum, Bank Tabungan, dan Bank Pembangunan.

Contoh :

– BCA, Bank LIPPO, Bank Niaga.

- (4) **Bank Swasta Asing**, adalah bank yang didirikan dalam bentuk cabang bank yang sudah ada di luar negeri atau dalam bentuk campuran antara bank asing dengan bank nasional di Indonesia. Di Indonesia bank asing hanya diperkenankan menjalankan operasinya di lima kota besar Indonesia.

(5) **Bank Koperasi**, adalah bank yang pengoperasiannya berlandaskan hukum koperasi dan anggotanya terdiri dari badan-badan hukum koperasi.

Contoh :

– Bukopin (Bank Umum Koperasi Simpan Pinjam).

3. Berdasarkan kegiatan operasionalnya (hubungan formal) :

(1) **Bank Devisa**, adalah bank yang mempunyai hak dan wewenang yang diberikan oleh Bank Indonesia untuk melakukan transaksi valuta asing dan lalu-lintas devisa serta hubungan koresponden dengan bank asing di luar negeri.

Contoh :

– BCA, Bank Niaga

(2) **Bank Swasta Non-Devisa**, adalah bank yang dalam operasionalnya hanya melaksanakan transaksi di dalam negeri (rupiah) dalam bentuk simpanan dan pinjaman serta tidak melaksanakan transaksi valuta asing atau hubungan dengan luar negeri. Bank Swasta Non-Devisa biasanya meminta bantuan bank devisa apabila akan melaksanakan transaksi valuta asing atau hubungan koresponden dengan bank luar.

Contoh :

– YAMA Bank, GUNA Bank, Synergy Bank

4. Berdasarkan penciptaan uang giral :

- (1) **Bank Primer**, adalah bank yang dalam kegiatan operasionalnya tidak hanya sekedar mengumpulkan dana dan menyalurkan pinjaman, tetapi juga melaksanakan segala macam transaksi yang berhubungan langsung dengan kas, seperti misalnya menerbitkan cheque dan bilyet giro, serta ikut dalam transaksi kliring yang diselenggarakan oleh BI, dan merupakan bank yang berdiri sendiri, tidak tergantung bank lain.

Contoh :

– LIPPO, BCA, Bank Duta

- (2) **Bank Sekunder**, adalah bank yang kegiatan operasionalnya hanya sekedar melayani transaksi kas langsung, seperti pencairan kuitansi dan pemberian pinjaman. Dalam hal pelayanan transaksi kas yang lain seperti penerbitan cheque dan bilyet giro serta keikutsertaannya dalam kliring, bank sekunder biasanya membuka rekening di bank primer untuk membantu transaksinya.

Contoh :

– Bank Pasar, Bank Desa.

5. Berdasarkan sistem organisasi :

- (1) **Unit Banking**, adalah sistem organisasi perbankan di mana jasa perbankan hanya diberikan melalui satu kantor bank saja, tidak lebih dan tidak kurang. Satu bank hanya mempunyai satu kantor

operasional. Sistem ini timbul dari kebiasaan di mana bank hanya membatasi diri pada pelayanan yang kecil dan pemilik tidak mau dicampuri oleh orang lain. Unit bank merupakan embrio tumbuhnya *Branch Banking* karena sifat operasinya yang kecil. Unit bank tidak bisa berkembang menjadi besar jika tidak mau membuka diri terhadap pengembangan sistem organisasi yang lain.

- (2) **Branch Banking**, adalah sistem operasional bank yang kegiatannya pada dua tempat atau lebih. Cabang-cabang ini dikendalikan serta diawasi oleh kantor pusatnya.
- (3) **Correspondent Banking**, adalah hubungan sistem antarbank di mana terdapat suatu pengaturan informasi antara bank, sehingga bank-bank kecil mempunyai deposit pada bank-bank besar untuk membantu jasa pelayanannya (misalnya : transfer uang). Correspondent Banking beroperasi baik di dalam satu daerah, juga secara nasional maupun internasional.<sup>11</sup>

Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 hanya membedakan bank menurut jenisnya yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Hal ini disebutkan secara jelas dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, hanya saja terdapat varian lainnya, yakni Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Perbedaan terakhir ini didasarkan pada

---

<sup>11</sup> Ruddy Tri Santoso, op.cit. hal.4.

sistem operasi yang dilandasi oleh ketentuan syariah dan bukan berdasarkan jenis usahanya.

Pengertian Bank Umum berdasarkan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah :

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Sedangkan dalam Pasal 1 angka (4) disebutkan mengenai pengertian Bank Perkreditan Rakyat, yaitu :

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

#### **2.1.4. Sumber Dana Bank**

Dalam menjalankan usahanya sebagai lembaga keuangan, maka dana merupakan persoalan bank yang paling utama. Tanpa dana, bank tidak dapat berbuat apa-apa, artinya tidak berfungsi sama sekali. Yang dimaksud dengan Dana Bank adalah uang tunai yang dimiliki bank ataupun aktiva lancar yang dikuasai bank dan setiap waktu dapat diuangkan.<sup>12</sup>

Dana-dana bank yang digunakan sebagai modal operasional bersumber dari :

---

<sup>12</sup> Muchdarsyah Sinungan, op.cit. hal.84.

(1) Dana dari modal sendiri, adalah dana yang berasal dari para pemegang saham bank yakni pemilik bank.

Dana sendiri ini terdiri dari beberapa bagian yaitu :

- a. Modal yang disetor, yaitu jumlah uang yang disetor secara efektif oleh para pemegang saham pada saat bank berdiri. Umumnya modal setoran pertama dari para pemilik bank (pemegang saham = Stockholders) ini sebagian dipergunakan bank untuk sarana perkantoran, peralatan kantor dan promosi untuk menarik minat masyarakat.
- b. Cadangan-cadangan, yaitu sebagian dari laba bank yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan cadangan lainnya yang digunakan untuk menutup timbulnya resiko di kemudian hari.
- c. Laba yang ditahan, atau *Retained Earnings* yang mestinya milik para pemegang saham, tapi oleh mereka sendiri diputuskan untuk tidak dibagi dan dimasukkan kembali dalam modal kerja.

Pada modal yang disetor tidak ada perubahan atau dapat dikatakan bersifat tetap (permanen) dalam arti selamanya tetap mengendap dalam bank dan tidak akan mudah ditarik oleh penyetornya, karena hal itu terjadi sekali saja, yaitu pada waktu berdirinya Bank tersebut. Sedangkan perubahan dana dari tahun ke tahun terjadi pada bagian cadangan-cadangan dan laba yang

ditahan. Melalui kenaikan kedua bagian tersebut, dapat juga dijadikan indikasi tentang kemajuan bank bersangkutan yang berarti kepercayaan masyarakat bertambah baik dan bank telah dapat menempatkan dirinya dalam posisi yang diterima bahkan dibutuhkan masyarakat.

- (2) Dana Pinjaman dari pihak luar, yaitu pihak yang memberikan pinjaman dana (uang) pada bank terdiri dari 4 (empat) pihak, yaitu :
- a. Pinjaman dari bank-bank lain yang dikenal dengan *Call Money* yaitu pinjaman harian antar bank. Pinjaman ini biasanya diminta bila ada kebutuhan mendesak yang diperlukan bank. Jangka waktu *Call Money* ini biasanya tidak lama, yaitu sekitar satu bulan dan bahkan hanya beberapa hari saja. Kadangkala ada yang meminjam hanya satu malam sehingga juga disebut dengan *overnight call money*.
  - b. Pinjaman dari Bank atau lembaga keuangan lain di luar negeri, yang biasanya berbentuk pinjaman jangka menengah panjang. realisasi pinjaman ini (dari bank atau lembaga-lembaga keuangan internasional) harus melalui persetujuan Bank Indonesia di mana secara tidak langsung Bank Indonesia selaku bank sentral ikut serta mengawasi pelaksanaan pinjaman tersebut demi menjaga solvabilitas bank yang bersangkutan.
  - c. Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank. Pinjaman ini kadangkala tidak benar-benar berbentuk pinjaman atau kredit,

tetapi lebih banyak berbentuk surat berharga yang dapat diperjualbelikan sebelum tanggal jatuh tempo. Misalnya berbentuk *Sertifikat Bank* atau *Deposito on call* dengan jangka waktu melebihi 3 bulan dan dapat diperpanjang kembali tanpa mengeluarkan sertifikat baru. Dalam banyak hal, pinjaman seperti ini dapat digolongkan pada sumber dana dari pihak ketiga, yaitu dari masyarakat.

d. Pinjaman dari Bank Sentral (BI). Untuk membiayai usaha masyarakat yang tergolong prioritas apalagi yang berprioritas tinggi seperti kredit investasi pada sektor-sektor yang harus ditunjang sesuai dengan petunjuk Pelita (misalnya pertanian, pangan, perhubungan, industri penunjang sektor pertanian, tekstil, ekspor non migas, kredit-kredit dalam rangka peningkatan kehidupan masyarakat golongan ekonomi lemah, koperasi dan sebagainya) kredit produksi dan modal kerja dan kredit-kredit kecil lainnya, maka Bank Indonesia memberikan bantuan dana yang dikenal dengan nama *Kredit Likuiditas*.

(3) Dana dari masyarakat, yaitu dana yang bersumber dari masyarakat luas yang umumnya berbentuk simpanan-simpanan yang disetor oleh penyimpan.<sup>13</sup>

Dari ketiga sumber dana bank tersebut, dana-dana masyarakat yang disimpan dalam bank adalah merupakan sumber dana terbesar

---

<sup>13</sup> Ibid, hal.84-87.

yang paling diandalkan bank dan merupakan tulang punggung dari dana yang harus diolah dan dikelola oleh bank untuk memperoleh keuntungan.

## 2.2. Deposito Berjangka

### 2.2.1. Pengertian Deposito Berjangka

Menurut Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa :

Deposito Berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

Di bawah ini merupakan pendapat beberapa ahli mengenai pengertian deposito berjangka.

Rizal Malik mengemukakan bahwa kata deposito berasal dari bahasa Inggris "*deposit*", sedangkan deposito berjangka berasal dari "*time deposit*" yang artinya simpanan uang yang penarikannya kembali hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara deposan dengan depositaris. Deposan adalah masyarakat penyimpan baik perseorangan maupun badan hukum atau badan lainnya yang mendepositokan uangnya pada bank. Sedangkan depositaris adalah terdiri dari bank-bank yang telah mendapatkan ijin dari Bank Indonesia dalam menerima simpanan berjangka.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Rizal Malik, dkk, *Dasar-Dasar Praktek Dan Kegiatan Usaha Bank*, Badan Penerbit Unit Penerbitan Yayasan Pembinaan Keluarga UPN Veteran, Jakarta, 1986, hal.142.

Pratama Rahardja mendefinisikan deposito berjangka yaitu simpanan yang dititipkan ke bank untuk jangka waktu tertentu misalnya : 1, 3, 6, 12 bulan. Uang tersebut dapat dipergunakan atau ditarik kalau waktu yang ditetapkan telah tiba. Untuk simpanan uang bentuk ini biasanya bank membayar bunga kepada pemilik uang, karena bank merasa dapat menggunakan uang tersebut dalam usahanya, tanpa khawatir setiap saat diambil oleh pemilik uang.<sup>15</sup>

Achmad Anwari mendefinisikan deposito berjangka adalah nama yang diberikan pada simpanan deposit di bank yang lazim dilekatkan pada persyaratan jangka waktu penyimpanan.<sup>16</sup>

### 2.2.2. Jenis-Jenis Deposito

Malayu S.P. Hasibuan dalam bukunya *Manajemen Perbankan Dasar Dan Kunci Keberhasilan Perekonomian*, menyebutkan tentang jenis-jenis deposito, yaitu :

- a. Deposito Berjangka Inpres, adalah deposito berjangka yang disimpan pada bank umum milik negara dan bank pembangunan milik negara, diatur pertama kali pada tahun 1968;
- b. Deposito Berjangka lain, yaitu deposito berjangka di luar deposito Inpres yaitu deposito berjangka yang disimpan pada bank umum swasta;

---

<sup>15</sup> Pratama Rahardja, *Uang Dan Perbankan*, Penerbit Rineka Cipta, 1990, hal.67.

<sup>16</sup> Achmad Anwari, op.cit. hal.12.

- c. *Deposito on Call*, adalah simpanan yang tetap berada di bank selama deposit belum membutuhkannya.
  - d. *Deposito Automatic Roll Over*, adalah deposito berjangka yang telah jatuh tempo tapi belum ditarik oleh pemiliknya, maka deposito ini otomatis diperjanjikan oleh bank. Perjanjian minimal 1 bulan baru mendapat bunga yang besarnya sama dengan suku bunga pada saat itu, sedangkan biaya materai harus dibayar depositan yang bersangkutan. Deposito berjangka yang tidak *automatic roll over* jika telah jatuh tempo belum ditarik, bunganya tidak dibayar. Deposito semacam ini akan berubah sifatnya menjadi tabungan nonproduktif;
  - e. Deposito Berjangka Valuta Asing, adalah simpanan valuta asing dari pihak ketiga pada Bank Umum Devisa yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dengan Bank Devisa yang bersangkutan. Jika dibayar dengan rupiah maka pembayaran berdasarkan kurs rupiah dengan valuta asing yang terdaftar pada Bursa Valuta Asing Jakarta saat itu.
- Semua deposito berjangka ini harus atas nama pemiliknya dan tidak boleh diperjualbelikan atau dipindahtangankan.

- f. Sertifikat Deposito, adalah simpanan berjangka atas pembawa (atas tunjuk) yang dikeluarkan oleh suatu bank sebagai simpanan yang dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak lain.<sup>17</sup>

Sedangkan Rizal Malik juga membedakan deposito menjadi dua jenis yaitu deposito dilihat dari sumber dananya dan dari segi statusnya.

1. Deposito dilihat dari sumber dananya yaitu :

(1) Deposito yang dananya dari dalam negeri

- a. Pemilik adalah WNI yang berdomisili di Indonesia;
- b. Pemilik bukan WNI yang berdomisili di Indonesia (swasta asing) namun penghasilannya berasal dari dalam negeri;
- c. Pemilik merupakan perorangan WNI yang bekerja di luar negeri dan dana tersebut dari penghasilan mereka seperti gaji;
- d. Pemilik adalah lembaga-lembaga Pemerintah Republik Indonesia.

(2) Deposito yang dananya dari luar negeri

- a. Pemilik bukan WNI dan berdomisili di luar negeri;
- b. Pemilik adalah kantor-kantor perwakilan bank serta perusahaan luar negeri yang tidak mendapat penghasilan dari dalam negeri.

2. Deposito dilihat dari statusnya dibedakan menjadi :

---

<sup>17</sup> Malayu S.P. Hasibuan, *Managemen Perbankan Dasar Dan Kunci Keberhasilan Perekonomian*, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta, 1997, hal.84.

- (1) Deposito wajib, adalah simpanan yang dilakukan berdasarkan suatu peraturan yang dikaitkan dengan usaha pemiliknya. Misalnya deposito perusahaan Asuransi Kerugian yang mendapat ijin dari Menteri Keuangan;
- (2) Deposito bukan wajib, adalah simpanan yang dilakukan secara sukarela tanpa adanya peraturan yang mengharuskannya.<sup>18</sup>

### **2.2.3. Tujuan dan Manfaat Deposito Berjangka**

Deposito berjangka mulai diperkenalkan pemerintah secara serentak pada tanggal 19 September 1968 berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1968. Deposito ini dikenal dengan deposito berjangka untuk pembangunan. Latar belakang dipertimbangkannya Inpres No.28 Tahun 1968 ini adalah untuk lebih memanfaatkan perkreditan serta dana-dana dari kalangan masyarakat untuk mensukseskan stabilitas dan pembangunan ekonomi.

Gerakan deposito berjangka ini memberikan bimbingan kepada masyarakat agar tidak begitu saja menghabiskan pendapatannya hanya untuk keperluan makan dan pakaian tetapi juga agar memanfaatkan jumlah pendapatan yang terbatas tersebut untuk kepentingan yang lebih berguna. Selain itu dengan gerakan ini diharapkan agar lebih memperkenalkan bank kepada masyarakat umum.

---

<sup>18</sup> Rizal Malik, dkk, loc.cit.

Pada umumnya tujuan dari deposito berjangka jika ditinjau dari segi bank, maka aktivitasnya adalah merupakan salah satu kegiatan bank untuk mengumpulkan dana (uang) yang berlebih yang tidak dikonsumsi yang terdapat dalam masyarakat. Dana yang dapat dikumpulkan ini sangat diperlukan oleh bank dalam menunjang kegiatan pokoknya yang berupa pemberian kredit kepada masyarakat. Jika deposito ini ditinjau dari segi dana yang terdapat dalam suatu negara, maka tujuan utamanya adalah untuk lebih memanfaatkan perkreditan serta dana dari kalangan masyarakat untuk mensukseskan pelaksanaan stabilitas dan pembangunan ekonomi. Dalam tujuan ini ditekankan bahwa dana-dana itu hendaknya berasal dari kalangan masyarakat.<sup>19</sup>

Sedangkan manfaat yang ditimbulkan dengan adanya deposito berjangka ini, dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu :

(1) Manfaat dilihat dari sudut bank :

- a. Deposito berjangka adalah sumber utama bagi bank yang paling mudah di peroleh dari masyarakat
- b. Jatuh tempo dari deposito berjangka sudah ditentukan pada saat pembukuan, maka bank dapat mengelola dana tersebut seoptimal mungkin.

---

<sup>19</sup> Achmad Anwari, op.cit. hal.14.

c. Deposito berjangka dapat digunakan oleh bank sebagai sarana untuk mempromosikan produk-produk yang lain dari bank yang bersangkutan.

(2) Manfaat dilihat dari sudut nasabah :

- a. Tingkat bunga deposito yang tinggi akan menjanjikan suatu perolehan pendapatan bunga yang relatif baik
- b. Jumlah dana yang dimiliki mempunyai tempat yang aman dan menguntungkan.<sup>20</sup>

#### **2.2.4. Ketentuan Di Bidang Deposito**

Berkenaan dengan pelaksanaan deposito berjangka pada bank-bank, terdapat beberapa ketentuan yang mengatur tentang deposito berjangka.

Dalam hal deposito berjangka ini, semula berlaku Instruksi Presiden Nomor 28 Tahun 1968 yang mengatur segala sesuatu mengenai keberadaan deposito berjangka. Mengenai besarnya suku bunga dan pengaturannya dapat kita temui pada Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 5/4/KEP/DIR tertanggal 31 Mei 1972, kemudian diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 22/65/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia

---

<sup>20</sup> Julius R. Latumaerissa, *Mengenal Aspek-Aspek Operasi Bank Umum*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 1999, hal.105.

Nomor 18/2/UPUM tertanggal 1 Juni 1983 tentang Deposito Berjangka pada Bank Pemerintah dan Bank Pembangunan Indonesia.

Dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 22/65/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 22/135/UPG masing-masing tanggal 1 Desember 1989, maka segala ketentuan yang mengatur deposito berjangka tersebut dibebaskan dan diserahkan kepada kebijaksanaan masing-masing bank secara merata tanpa pembedaan antara bank milik negara dan bank swasta.

Pada saat ini Deposito berjangka mengacu pada Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dengan perumusan yang singkat yakni "Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank".

### **2.3. Hubungan antara bank dan nasabah**

Hubungan antara bank dan nasabah berdasarkan pada dua unsur yang saling berkait, yaitu hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya bisa melakukan kegiatan dan mengembangkan banknya, apabila masyarakat "percaya" untuk menempatkan uangnya pada produk-produk perbankan yang ada pada bank tersebut. Berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut, bank dapat memobilisir dana dari masyarakat untuk ditempatkan pada banknya, dan bank akan memberikan jasa-jasa perbankan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengemukakan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Pengerahan dana dari masyarakat dan penyalurannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit merupakan dua fungsi utama bank yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Fungsi pemberian kredit tidak mungkin ada tanpa ada fungsi pengerahan dana.

Berdasarkan kedua fungsi tersebut, maka terdapat dua hubungan antara bank dengan nasabah, yaitu :

1. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana, artinya bahwa bank menempatkan dirinya sebagai peminjam dana milik masyarakat (para penanam dana). Bentuk hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana, dapat dilihat dari hubungan hukum yang muncul dari produk-produk perbankan, seperti deposito, tabungan, giro, dan sebagainya. Bentuk hubungan hukum ini dapat tertuang dari dalam bentuk peraturan yang bersangkutan dan syarat-syarat umum yang harus dipenuhi oleh setiap nasabah penyimpan dana. Syarat tersebut harus disesuaikan dengan produk perbankan yang ada, karena syarat dari suatu produk perbankan tidak akan sama dengan syarat perbankan lain.
2. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah debitur, artinya bank sebagai lembaga penyedia dana bagi para debiturnya.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Ronny Sautama Hotma Bako, *Hubungan Bank Dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan Dan Deposito (Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Deposan Di Indonesia Dewasa Ini)*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal.33.

Berdasarkan fokus penelitian yang akan dirumuskan dalam tesis ini, hanya akan diteliti hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana. Hal ini dilakukan atas pertimbangan, penghimpunan dana merupakan jasa utama yang ditawarkan dan dilakukan dalam kegiatan usaha bank secara ideal dana yang berasal dari masyarakat merupakan tulang punggung (basic) dari dana yang dikelola oleh bank dalam meraih keuntungan.

Dasar hubungan hukum antara bank dengan nasabahnya adalah hubungan kontraktual. Hubungan kontraktual ini terjadi pada saat nasabah menjalin hubungan dengan pihak bank, setelah nasabah melakukan hubungan hukum seperti nasabah membuka rekening tabungan, deposito dan produk perbankan lainnya.

Dalam hubungan kontraktual antara bank dengan nasabah penyimpan dana tidak terdapat ketentuan yang khusus mengatur jenis perjanjian ini dalam KUH Perdata. Karena itu perjanjian-perjanjian untuk nasabah penyimpan dana ini hanya tunduk kepada ketentuan-ketentuan umum dari KUH Perdata mengenai perjanjian, antara lain yaitu Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat sahnya persetujuan yang meliputi empat hal :

1. Kata sepakat dari mereka yang mengikatkan diri
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Dalam melakukan hubungan hukum antara bank dengan nasabah terdapat dua kepentingan yang berbeda dan harus dipertemukan. Pertama,

kepentingan bank sebagai badan usaha tentu mencari keuntungan. Kedua, kepentingan nasabah sebagai konsumen jasa perbankan dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Kepentingan fisik
2. Kepentingan sosial ekonomi.

Kepentingan fisik nasabah penyimpan dana dapat diidentifikasi dari adanya jaminan keamanan terhadap dana yang disimpan di bank yang bersangkutan. Pelayanannya baik dalam arti proses pengambilan cepat dan likuiditasnya terjamin. Sedangkan kepentingan sosial ekonomi penyimpan dana menyangkut keuntungan yang diperoleh bagi nasabah penyimpan dana (berupa bunga) yang diberikan oleh bank yang bersangkutan. Hal ini berkaitan erat dengan manajemen bank (dikelola secara profesional dan jujur), sehingga dapat memberikan keuntungan yang maksimal terhadap bank khususnya dan nasabah pada umumnya. Karena dana nasabah yang disimpan di bank pada dasarnya merupakan sumber ekonomi bagi para nasabah yang dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri, keluarga maupun rumah tangganya.<sup>22</sup>

Hubungan hukum antara bank dan nasabah dilandasi oleh asas-asas, baik asas-asas umum dari hukum perjanjian maupun asas-asas khusus. Asas-asas umum yang mendasarinya adalah asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract* atau *liberty of contract*). Asas-asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut :

---

<sup>22</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademis Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta 1993/1994, hal.16.

- a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian,
- b. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian,
- c. Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian yang akan dibuatnya ,
- d. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian,
- e. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian,
- f. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*).<sup>23</sup>

Asas kebebasan berkontrak tidak bersifat mutlak tetapi mempunyai pembatasan. Pembatasan dapat karena adanya campur tangan negara. Selanjutnya Sutan Remy Sjahdeini menyatakan : “ campur tangan tersebut dapat datang dari negara melalui peraturan perundang-undangan maupun dari pihak pengadilan. Pembatasan melalui peraturan perundang-undangan menetapkan ketentuan-ketentuan yang diperkenankan atau dilarang “. <sup>24</sup>

Dalam hubungan bank dan nasabah terdapat asas-asas khusus yang berlaku, yaitu :

#### 1. Asas Kepercayaan (*Fiduciary Relation*)

Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 mengatur hubungan bank dan nasabah penyimpan dana bukan sekedar hubungan kontraktual biasa antara debitur dan kreditur tetapi juga hubungan kepercayaan atau *fiduciary relation*. Ini dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 29 ayat (1-3)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menyebutkan :

“... bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan ...”.

<sup>23</sup> Sutan Renny Syahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hal.47.

<sup>24</sup> Ibid, hal.11.

Ini dimaksudkan agar nasabah penyimpan dana dalam berhubungan dengan bank dalam rangka simpanannya pada bank itu dilandasi oleh kepercayaan bahwa bank akan berkemauan dan berkemampuan untuk membayarkan kembali simpanan para nasabah penyimpan dana itu pada waktu jatuh tempo.

## 2. Asas Kerahasiaan (*Confidential Relation*)

Hubungan bank dan nasabah penyimpan dana juga mempunyai suatu sifat kerahasiaan. Adapun hubungan kerahasiaan ini diperlukan untuk kepentingan bank itu sendiri yang memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang menyimpan uangnya pada bank tersebut.

Adapun rahasia bank yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah :

“Segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya”

## 3. Asas Kehati-hatian (*Prudential Relation*)

Hubungan bank dan nasabah penyimpan dana adalah hubungan kontraktual antara debitur dan kreditur yang dilandasi oleh asas kehati-hatian. Hal inipun diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu :

Pasal 2 :

“Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”.

Pasal 29 ayat (2) :

“Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen,

likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”.

Pasal 29 ayat (3) :

“Dalam memberikan kredit atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank”.

Mengenai prinsip kehati-hatian (*prudential relation*) Sutan Remy

Sjahdeini menyatakan bahwa :

“ Sekalipun uang yang disimpan oleh nasabah penyimpan dana telah menjadi milik bank sejak disetor dan selama dalam penyimpanan tetapi bank tidak mempunyai kebebasan mutlak untuk menggunakan uang itu kecuali untuk tujuan dan cara yang dapat menjamin bahwa bank nantinya akan mampu membayar kembali dana masyarakat yang disimpan kepadanya apabila ditagih oleh para penyimpannya. Selain itu karena kedudukan bank yang istimewa dalam masyarakat yaitu sebagai bagian dari sistem moneter yang menyangkut kepentingan semua anggota masyarakat yang bukan hanya nasabah penyimpan dana dari bank itu saja. “

Dengan kata lain, hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana adalah hubungan kontraktual antara debitur dan kreditur oleh asas kehati-hatian.

Bank dalam melaksanakan setiap kegiatannya, akan terlihat adanya dua sisi tanggung jawab, yaitu tanggung jawab yang terletak pada bank itu sendiri dan tanggung jawab yang menjadi beban nasabah penyimpan dana sebagai akibat dari adanya hubungan hukum dengan pihak bank, dimana hak dan kewajiban nasabah tersebut dapat diwujudkan dalam suatu bentuk prestasi. Adapun prestasi yang harus dipenuhi oleh bank dan nasabah

adalah prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian antara bank dengan nasabah khususnya terhadap deposito ataupun produk lainnya.

Dalam rangka usaha untuk menciptakan praktek perbankan yang sehat dan jujur, kita dapat berpedoman pada kewajiban-kewajiban para pihak, baik pihak bank itu sendiri maupun nasabah.

Adapun kewajiban dari bank terhadap nasabah penyimpan (deposan) adalah sebagai berikut :

1. Kewajiban bank untuk tetap menjaga rahasia keuangan nasabah.

Salah satu kewajiban yang timbul dari hubungan antara bank dan nasabah adalah kewajiban bank untuk merahasiakan segala transaksi yang terjadi antara bank dan nasabah. Bentuk hubungan transaksi ini wajib dirahasiakan oleh bank kepada pihak manapun.

Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 memberikan beberapa pengecualian terhadap penerapan ketentuan rahasia bank, yaitu melalui ketentuan yang sifatnya limitatif dengan berlandaskan kepentingan umum dan negara. Adapun hal-hal yang dikecualikan tersebut adalah :

- a. Dalam hal kepentingan perpajakan (Pasal 41 ayat (1));
- b. Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara (Pasal 41A ayat (1));
- c. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana (Pasal 42 ayat (1));

- d. Untuk kepentingan perkara perdata antara bank dan nasabah (Pasal 43);
- e. Dalam rangka tukar menukar informasi antar bank (Pasal 44 ayat (1)).

2. Kewajiban bank untuk mengamankan dana nasabah.

Dalam menjalankan usaha kegiatan di bidang perbankan, dan dalam rangka memelihara kemampuan bank untuk pengembalian dana nasabah, bank diwajibkan untuk :

- a. Menyisihkan sebagian dana (likuiditas) bank sesuai dengan ketentuan *cash ratio/reserve requirement* yang ditetapkan Bank Indonesia (*primary reserve*).
- b. Menyisihkan sebagian uang tunai dan sebagian kekayaan yang mudah untuk dicairkan untuk keperluan likuiditas (*secondary reserve*).
- c. Menjaga posisi likuiditas (*loan to deposits ratio* di bawah 85 %).
- d. Memelihara aktiva lancar (*liquid asset*) pada tingkat yang memadai dan aman, melalui penempatan dana pada bank lain, SBI, serta surat-surat berharga yang diperdagangkan di bursa terutama obligasi, dan menyelenggarakan rapat *Asset Liability Management (ALMA)* setiap bulan.
- e. Penyaluran dana kepada masyarakat benar-benar selektif dan benar-benar menguntungkan serta dapat ditari kembali sesuai jangka waktu yang diperjanjikan.

f. Pada umumnya melaksanakan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principles*) sebagaimana ditetapkan Bank Indonesia.

3. Kewajiban bank untuk menerima sejumlah uang dari nasabah.

Sesuai dengan fungsi utama perbankan sebagai penghimpun dana masyarakat, maka bank berkewajiban untuk menerima sejumlah uang dari nasabah atas produk perbankan yang dipilih, misalnya deposito. Dengan diterimanya sejumlah uang dari nasabah tersebut, maka bank akan menyalurkannya ke dalam produk perbankan yang lain, misalnya pemberian kredit.

4. Kewajiban untuk melaporkan kegiatan perbankan secara transparan kepada masyarakat.

Adapun kewajiban yang dimaksud adalah bank wajib melaporkan kegiatan banknya kepada masyarakat secara transparan, artinya bank wajib melaporkan kegiatan yang perbankan lakukan selama kurun waktu tertentu, dalam bentuk Neraca Rugi/Laba dan Laporan Keuangan. Laporan keuangan perbankan ini dapat dilihat dalam media massa. Hanya saja baru sebagian kecil dari nasabah yang dapat membaca tentang laporan kegiatan perbankan dengan benar.

5. Kewajiban bank untuk mengetahui secara mendalam tentang nasabahnya.

Adapun yang dimaksudkan dengan kewajiban ini adalah bank wajib meminta keterangan bukti diri dari nasabah, dengan maksud mencegah

hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari apabila seseorang akan mengambil atau menarik uangnya dari bank yang bersangkutan.

Hak nasabah adalah sebagai berikut :

1. Nasabah berhak untuk mengetahui secara terperinci tentang produk-produk perbankan yang ditawarkan.

Hak ini merupakan hak utama dari nasabah, karena tanpa penjelasan secara terperinci dari bank melalui *customer servicenya*, maka sangat sulit nasabah untuk memilih produk perbankan apa yang sesuai dengan kehendaknya, hak-hak apa saja yang akan diterima oleh nasabah apabila nasabah mau menyerahkan dananya kepada bank untuk dikelola.

2. Nasabah berhak untuk mendapatkan bunga atas produk deposito yang telah diperjanjikan terlebih dahulu.

Dalam praktek perbankan berlaku ketentuan bahwa nasabah yang mau menyimpan dananya pada suatu bank dilakukan bukan dengan cuma-cuma. Nasabah berhak untuk menerima bunga atas dana yang disimpan pada bank tersebut. Besarnya bunga ini dapat dilihat pada ketentuan yang berlaku pada setiap bank menurut produk perbankan yang ada.

Sedangkan kewajiban pihak nasabah dalam hubungannya dengan bank, pada umumnya harus memperhatikan penampilan bank tersebut dengan melakukan pemantauan dan analisis terhadap hal-hal penting yang bisa mendeteksi gejala dari kemungkinan timbulnya masalah pada bank tersebut, sehingga pihak nasabah dapat menilai sendiri tingkat resiko

yang akan dihadapinya apabila akan menyimpan dananya pada bank tersebut.

#### **2.4. Perlindungan Hukum Terhadap Deposan**

Sebagai lembaga perantara di bidang keuangan, usaha perbankan sangat tergantung pada tingkat kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat, semakin tinggi kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat, akan semakin cepat industri perbankan berkembang, yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, terutama setelah pelaksanaan deregulasi.

Dalam hal penyimpanan dana, terdapat beberapa alasan pokok mengapa masyarakat harus menggunakan jasa perbankan, yaitu :

1. Alasan keamanan.

Bagi deposan yang menganggap uang sebagai *store of value* atau alat simpanan, maka tidak ada lagi jalan lain untuk mempercayakan uangnya di bank. Bank sanggup menyediakan tempat penyimpanan uang yang kuat dan *fire-proof*, penjagaan personel keamanan, dan asuransi *cash in vault*.

2. Alasan agar tidak terjadi *loss of interest*

Bila uang disimpan di rumah, maka uang tersebut tidak menghasilkan apapun. Namun bila disimpan di bank, maka bank bersedia memberikan bunga atau imbalan jasa.

3. Titel hak atas uang masih ditangan deposan.

Menurut Sutan Renny Syahdeini (1993 : 14), meskipun status kepemilikan dananya sudah pindah ke bank, tetapi hak penagihan dan perolehan dana

dari bank yang dalam hal rekening giro setiap saat masih ada pada deposit.

4. Alasan untuk memperlancar pembayaran.

Pembayaran melalui bank menjadi lebih mudah dan lebih lancar karena pemilik dana tidak lagi harus membawa-bawa uang *cash*/tunai untuk dibayarkan kepada seseorang, apalagi bila jumlahnya cukup besar dan pembayaran tersebut harus menempuh jarak yang jauh. Pembayaran *cash* demikian juga akan dicurigai sebagai *money laundring*.

5. Pembayaran dalam valuta asing

Bank juga menyediakan transfer atau pembayaran dalam valuta asing di mana valuta asingnya terlebih dahulu harus dibeli pada suatu bank.<sup>25</sup>

Untuk itu perlu adanya perlindungan hukum terhadap deposit. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepercayaan terhadap deposit. Mengingat bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan.

Menurut sistem perbankan Indonesia, perlindungan terhadap penyimpan dana dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :

1. Perlindungan secara implisit (*Implicit Deposit Protection*), yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank yang diawasi, dapat diperoleh melalui :

---

<sup>25</sup> Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2003, hal.110.

- a. Peraturan perundangan di bidang perbankan;
  - b. Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif yang dilakukan Bank Indonesia;
  - c. Upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai suatu lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya;
  - d. Memelihara tingkat kesehatan bank;
  - e. Melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian;
  - f. Cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah;
  - g. Menyediakan informasi resiko pada nasabah.
2. Perlindungan secara eksplisit (*Explicit Deposit Protection*), yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat sehingga apabila bank mengalami kegagalan, maka lembaga tersebut akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut.<sup>26</sup>

Undang-Undang Tentang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 mengatur mengenai perlindungan terhadap deposan secara umum. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 29 :

- (1) Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.
- (2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan

---

<sup>26</sup> Marulak Pardede, Op.cit., hal.30.

dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

- (3) Dalam memberikan Kredit atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.
- (4) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.
- (5) Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Mengenai apa yang dimaksud dengan pembinaan dan pengawasan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Yang dimaksud dengan pembinaan adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan cara menetapkan peraturan yang menyangkut aspek kelembagaan, kepemilikan, kepengurusan, kegiatan usaha, pelaporan serta aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank. Sedangkan yang dimaksud dengan pengawasan meliputi pengawasan tidak langsung yang terutama dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis, dan evaluasi laporan bank, dan pengawasan langsung dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan.

Selanjutnya menurut As. Mahmoedin, bentuk perlindungan kepentingan para deposan antara lain :<sup>27</sup>

- (1) Persetujuan pengangkatan pimpinan bank oleh lembaga yang ditunjuk.

---

<sup>27</sup> As. Mahmoedin, *Etika Bisnis Perbankan*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hal.117.

- (2) Penempatan cash ratio atau reserve requirement.
- (3) Capital adequacy atau kecukupan modal berfungsi sebagai penyerap atas kerugian kegiatan bank di sisi aktiva.
- (4) Pencegahan kejatuhan bank yang dilaksanakan dengan pengawasan bank oleh bank sentral. Hal ini untuk mencegah terjadinya bank panic, yang dapat menimbulkan ketidakstabilan moneter.
- (5) Pengumuman neraca bank.

Jadi setiap orang yang ingin menyimpan dananya pada suatu bank, maka ia hendaknya memperhatikan mengenai kesehatan dan hal-hal lain yang berkenaan dengan kelangsungan kehidupan bank itu sendiri.

Sebagai badan hukum diasumsikan bank memiliki "bargaining position" yang kuat dibanding nasabahnya, meskipun dalam keadaan tertentu bank dapat menjadi pihak yang lemah.

Adanya perbedaan bargaining position ini dapat menimbulkan suatu perjanjian yang berat sebelah atau timpang, tidak adil dan melanggar aturan-aturan kepatutan. Oleh karena itu negara dalam hal ini pemerintah perlu ikut campur memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang lemah. Perlindungan hukum tersebut dapat bersifat preventif maupun represif. Perlindungan hukum preventif dapat dilakukan melalui peraturan-peraturan hukum yang berlaku dalam kegiatan perbankan, sedangkan perlindungan hukum represif dapat dilakukan melalui keputusan-keputusan pengadilan guna memecahkan kasus-kasus yang terjadi dalam kegiatan perbankan.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Pada setiap pembuatan suatu karya ilmiah tentu pertama-tama yang akan dilakukan adalah meneliti lebih dahulu data-data yang ada sebagai bahan dasar penunjang yang sangat penting disamping hal-hal yang lain yang perlu diperhatikan. Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh jawaban tertentu yang dibutuhkan dari suatu persoalan atau masalah tertentu yang dihadapi ataupun suatu pengetahuan baru sehingga diperoleh pemecahannya.

Penelitian ilmiah dilakukan manusia sebagai suatu cara untuk merealisasikan hasrat keingintahuannya dengan menggunakan metode dan cara yang sistematis ilmiah disertai dengan suatu keyakinan bahwa setiap gejala yang ada akan dapat ditelaah dan dicari hubungan sebab akibatnya, atau kecenderungannya.<sup>28</sup>

Sehubungan dengan kegiatan penelitian ilmiah tersebut, Soerjono Soekanto menyatakan :

"Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu karangan tertentu".<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hal.3.

<sup>29</sup> Ibid, hal.42.

Sedangkan menurut Sutrisno Hadi, penelitian dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.<sup>30</sup>

Dipergunakan suatu metode penelitian dalam penulisan tesis ini, adalah sebagai jalan agar diperoleh data yang lengkap serta akurat dan validitasnya dapat dipercaya. Sehingga diperoleh gambaran yang cukup jelas dalam uraiannya mengenai judul.

Untuk penelitian ini, membutuhkan data yang akurat yang dititikberatkan pada data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan data primer dari penelitian lapangan dengan dilakukannya wawancara pada pihak-pihak yang bersangkutan dengan tesis ini yang mendukung pengkajian data, sehingga permasalahan pokok yang diteliti dapat dijawab secara tuntas.

Data tersebut dapat diperoleh melalui proses penelitian yang menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

### **3.1. Metode Pendekatan**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yaitu dengan melakukan penelitian secara timbal balik antara

---

<sup>30</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid 1, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2000, hal.4.

hukum dengan lembaga non doktrinal yang bersifat empiris dalam menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.<sup>31</sup>

Adapun faktor yuridisnya adalah norma hukum atau peraturan-peraturan lain yang memuat ketentuan mengenai suatu yang erat hubungannya dengan Deposito Berjangka, antara lain :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 tentang syarat sahnya Perjanjian.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia.
5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES*).

Sedangkan yang merupakan faktor pendekatan empiris yaitu dilakukan untuk mencari data di lapangan / data primer yang digunakan untuk menjelaskan dan melengkapi data sekunder yang telah ada sebelumnya, yaitu

---

<sup>31</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Keempat, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal.34.

mengenai perlindungan hukum terhadap deposan dalam praktek perjanjian deposito berjangka pada Bank Swaguna Cabang Cirebon yang menjadi bahan penelitian.

### **3.2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan hukum yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.

Penelitian pada PT Bank Swaguna Cabang Cirebon dengan para deposan, dispesifikasikan pada realita yang terjadi pada bank tersebut dengan deposannya dalam melaksanakan perjanjian deposito berjangka, untuk kemudian membandingkan antara teori hukum dengan praktek pelaksanaannya.

### **3.3. Populasi**

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu Bank Swaguna Cabang Cirebon dan nasabah penyimpan dana (deposan) deposito berjangka pada Bank Swaguna Cabang Cirebon.

Oleh karena populasi biasanya sangat besar dan luas, maka tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi, tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel untuk memberi gambaran yang tepat dan benar.<sup>32</sup>

### **3.4. Teknik Pengambilan Sampel**

Penentuan sampel dilakukan dengan teknik non random sampling dengan memakai purposive sampling yaitu penarikan sampel dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu.<sup>33</sup>

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah :

1. Pimpinan dan staff bagian deposito berjangka dari PT . Bank Swaguna Cabang Cirebon.
2. Nasabah penyimpan dana (deposan) deposito berjangka PT. Bank Swaguna Cabang Cirebon.

### **3.5. Jenis Data**

Lazimnya didalam penelitian, dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama disebut data primer atau data dasar (primary data) dan data dari bahan pustaka dinamakan data sekunder (secondary data).

---

<sup>32</sup> Ibid, hal 44.

<sup>33</sup> Ibid, hal.51

a. Data Primer

Yaitu data utama yang diperoleh dengan cara mengadakan penelitian lapangan dengan tujuan mendapatkan informasi berupa pendapat-pendapat mengenai pelaksanaan perjanjian deposito berjangka di PT Bank Swaguna cabang Cirebon.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang mendasari serta menunjang penelitian untuk mengamati dan menganalisa permasalahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan, diantaranya dari buku yang berkaitan dengan hukum perjanjian dan hukum perbankan.

### 3.5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapat data yang relevan guna menjawab permasalahan di atas, di samping dipelajari berbagai literatur yang ada hubungannya dengan obyek penelitian, maka dilakukan pula penelitian lapangan untuk memperoleh data primer sebagai penunjang data sekunder.

Oleh karena itu pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Digunakan untuk mendapatkan landasan-landaan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

## 2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Untuk mencari data guna mendukung dan menunjang data sekunder yang telah diperoleh dari studi kepustakaan, maka diperlukan studi lapangan ke instansi/lembaga terkait yang berhubungan dengan perjanjian deposito berjangka yang dilakukan dengan cara wawancara sebagai upaya untuk memperoleh informasi, alasan serta motivasi yang diwawancarai langsung. Wawancara dilakukan terhadap pimpinan dan staff bagian deposito berjangka serta deposan, dengan bentuk wawancaranya adalah bebas terpimpin artinya dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman dengan tetap dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara berlangsung.

### 3.6. Metode Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah metode analisis normatif kualitatif, dimana data yang dikumpulkan di lapangan, akan diolah dengan memeriksa kembali informasi yang telah diterimanya. Data-data yang masuk akan diperiksa kembali kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsisten dari jawaban yang diberikan, relevansinya bagi penelitian, maupun keragaman dari data-data yang diterima peneliti, untuk selanjutnya dilakukan pencatatan data secara sistematis dan konsisten dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif guna mencapai kejelasan dari masalah yang akan dibahas, serta disajikan dalam bentuk tesis ini.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini, penulis akan menguraikan secara khusus tentang terselenggaranya perjanjian deposito berjangka dalam praktek pada bank swaguna cabang cirebon dan perlindungan hukum terhadap deposan dalam perjanjian deposito berjangka itu sendiri. Pembahasan bertitik tolak dari temuan-temuan di lapangan berdasarkan fakta yang terkumpul dan terlihat sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan.

Hasil penelitian lapangan sangat diperlukan guna menjawab permasalahan yang diajukan pada Bab I, selain itu fakta dari hasil penelitian lapangan tersebut akan didukung oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori maupun pendapat para ahli yang berhubungan dengan materi penelitian ini.

#### **4.1. Prosedur Pelaksanaan Perjanjian Penyimpanan Dana Dengan Deposito Berjangka Dalam Praktek Pada Bank Swaguna Cabang Cirebon**

##### **4.1.1. Mekanisme Penyimpanan Dana Dengan Deposito Berjangka**

###### **4.1.1.1. Prosedur Pembukaan Rekening Deposito Berjangka**

Mekanisme penyimpanan dana secara deposito berjangka di Bank Swaguna Cabang Cirebon dilaksanakan sebagai berikut :

1. Calon deposan meminta informasi dan persyaratan ke bagian *customer service* atau bagian pembukaan rekening.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon deposan dalam menyimpan dananya dengan deposito berjangka antara lain yaitu :

- a. Memperlihatkan kartu bukti diri(KTP/SIM). Apabila deposito berjangka diterbitkan untuk dan atas nama perusahaan/Badan Hukum, maka selain kartu bukti diri dari pengurusnya yang berwenang, hendaknya diminta pula akta pendirian/anggaran dasar serta akta-akta perubahannya bila ada;
  - b. Mengisi formulir permohonan pembukaan rekening deposito berjangka dan dokumen lainnya yang telah disediakan bank;
  - c. Setoran minimal deposito berjangka Rp 1.000.000,00
  - d. Membayar biaya materai sebesar Rp 6.000,00
  - e. Bersedia mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Setelah mendapat penjelasan mengenai syarat-syarat yang diperlukan untuk pembukaan rekening deposito berjangka, calon deposan dipersilahkan untuk mengisi formulir permohonan pembukaan rekening deposito berjangka.
3. Calon deposan mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembukaan rekening deposito berjangka yang disediakan bank serta melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan antara lain :

- a. Formulir data-data depositan,
  - b. Kartu contoh tanda tangan (specimen),
- kemudian dilampiri fotocopy KTP/SIM calon depositan dan diserahkan kepada customer service.

Formulir permohonan pembukaan rekening deposito berjangka ini sekaligus berfungsi sebagai :

- a. Perintah nasabah kepada bank
- b. Bukti setoran, dan
- c. Sebagai alat kontrol bagi pejabat bank atas penerimaan setoran oleh kasir. Formulir permohonan dibuat rangkap tiga masing-masing untuk :
  - c.1. Lembar pertama (asli) untuk bukti pembukuan bank dan sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Deposito Berjangka (Bilyet Deposito)
  - c.2. Lembar kedua untuk kasir
  - c.3. Lembar ketiga untuk depositan yang bersangkutan.

Sedangkan formulir data-data depositan yang wajib diisi oleh depositan ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 yang kemudian diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 3/23/PBI/2001 dan diubah kembali dengan Peraturan Bank Indonesia No.5/21/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).

Contoh formulir permohonan pembukaan rekening deposito berjangka pada halaman 63.

4. Customer service menerima dari calon deposan formulir permohonan pembukaan rekening deposito berjangka dan formulir data-data deposan yang sudah diisi dan ditandatangani untuk diperiksa/diteliti atas :

a. Cara pengisian formulir permohonan pembukaan rekening deposito berjangka antara lain :

a.1. Tanggal permohonan pembukaan rekening deposito berjangka;

a.2. Jumlah nominal deposito berjangka dalam angka dan huruf;

a.3. Apakah merupakan permohonan pembukaan rekening baru atau perpanjangan deposito berjangka yang telah ada;

a.4. Jangka waktu yang dikehendaki;

a.5. Nama dan alamat lengkap deposan yang bersangkutan.  
Penulisan nama lengkap deposan harus benar-benar sesuai dengan ejaan yang tercantum dalam KTP/SIM yang bersangkutan.

a.6. Data bukti diri dan contoh tanda tangannya;

a.7. Uraian jenis dan jumlah setoran; yakinkan bahwa dana diterima dalam bentuk :

- a.7.1. Setoran tunai,
- a.7.2. Debet rekenin,
- a.7.3. Cek,
- a.7.4. Cek kliring.

Apabila penempatan dana dengan deposito berjangka ini tidak dilakukan dengan setoran tunai, maka perlu terlebih dahulu dikonfirmasi apakah dana dari rekening atau cek itu tersedia serta apakah cek itu masih berlaku efektif.

- a.8. Cara pembayaran bunga deposito setiap bulannya yang dikehendaki oleh deposan yang bersangkutan;
  - a.9. Tanda tangan deposan (harus sesuai dengan yang tercantum dalam KTP/SIM).
- b. Data yang tercantum dalam kartu tanda bukti diri calon deposan antara lain mengenai :
- a.1. Jenis kartu bukti diri (KTP, SIM);
  - b.2. Nomor kartu bukti diri yang bersangkutan;
  - b.3. Nama dan alamat (termasuk RT/RW-nya);
  - b.4. Jenis kelamin;
  - b.5. Foto (sesuai/cocok dengan keadaan fisik orangnya);
  - b.6. Tanda tangan (cocok dengan yang dibubuhkan dalam formulir permohonan pembukaan rekening deposito berjangka);

- a.7. Masa berlakunya kartu bukti diri yang bersangkutan;
  - b.8. Kelurahan/Instansi yang mengeluarkan.
  - c. Meneliti apakah penulisan formulir permohonan pembukaan rekening deposito berjangka lembar pertama tembus sesuai ke lembar-lembar berikutnya (*carbonless paper*) dengan benar dan jelas.
5. Customer service yang bersangkutan menyerahkan kembali formulir permohonan pembukaan rekening deposito berjangka yang telah diisi dan diperiksa kebenarannya tersebut lengkap dengan bukti diri dan dokumen lainnya kepada deposan dan mempersilahkan untuk melakukan penyetoran sendiri langsung ke kasir;
6. Deposan menyerahkan formulir permohonan pembukaan rekening deposito berjangka berikut uang tunai sebagaimana tersebut dalam formulir (setoran minimal satu juta rupiah) ke kasir;
7. Kasir menerima uang tunai berikut formulir pembukaan rekening deposito berjangka serta bukti diri dan dokumen lainnya dari deposan dan melakukan :
- a. Penelitian dan pemeriksaan atas kebenaran uang setoran yang diterima :

- Baru  
New
- Perpanjangan  
Roll Over



Jakarta, ..... 19 .....

Yang bertanda tangan di bawah ini menyetorkan kepada PT. BANK SWAGUNA  
The Undersigned place (s) deposit with PT. BANK SWAGUNA

Uang sejumlah  
The sum of

Tribilang  
Soy

Untuk nama dan alamat  
For name (s) and address

.....

.....

.....

.....

Dana berasal dari  
Funds Derived From

- Setoran Tunas  
Cash Deposit
- Debet Rekening No.  
Debit Account No.
- Cek  
House Check
- Cek Clearing  
Clearing Check
- Deposito Berjangka  
Time Deposit

\* Mulai Tanggal  
Value Date

\* Jangka Waktu  
Term

\* Suku Bunga  
Interest rate

\* Bunga tiap bulan/Monthly Interest

\* Pada jatuh waktu pokok dikredit ke/sa maturiy  
principal credited to

Deposito ini terikat pada ketentuan tertera dibalik ini.  
This deposit is subject to the terms and conditions stated on the reverse.

T. 68 / 93 / 73 - KB

Penyetor / Depositor

### ❖ Contoh formulir permohonan pembukaan rekening deposito berjangka

#### SYARAT-SYARAT

- Deposito ini hanya dapat dibayarkan kembali pada tgl. jatuh tempo di Kantor Bank dimana deposito ini dibuka pertama kali, dalam mata uang Rupiah. Bilamana deposito dibuka bukan dalam mata uang rupiah, pembayaran awal dengan mata uang yang sama pada saat jatuh tempo tergantung dari kondisi pada saat itu. Penarikan sebagian atau seluruhnya atas jumlah deposito sebelum jatuh waktu tidak diperkenankan.
- Bunga atas jumlah uang termaksud tidak akan diperhitungkan sesudah tanggal jatuh tempo, kecuali bila diperpanjang kembali.
- Bila deposito diperpanjang suku bunga atas deposito tsb. adalah sesuai dengan suku bunga yang berlaku pada saat perpanjangannya.
- Dalam hal deposito ini dibukukan atas nama dan orang, maka :
  - Apabila salah satu pihak meninggal dunia pemilik yang tinggal berhak menarik jumlah tsb. dalam surat deposito pada tanggal jatuh tempo, bilamana penunjukan ahli waris yang sah menurut hukum telah dilakukan.
  - Apabila salah satu pihak melarang pembayaran jumlah tsb. kepada pihak lainnya, maka Bank tidak akan membayar kecuali bilamana pihak yang bersangkutan telah menyelesaikan perkaranya.
- Bunga deposito akan dibayar secara tunai atau dikreditkan ke rekening sesuai instruksi Saudara, tanpa pemberitahuan dari Bank.

#### TERMS AND CONDITIONS

- The amount deposited shall be repayable only on the due date of the deposit in Rupiah at the office of the Bank where such deposit was initially made. In the event of the deposit was made in a currency other than rupiah, payment in same currency thereof on the due date will be subject to condition as may prevail. No withdrawals either in part or in full against the deposit can be made before the due date are allowed.
- Interest on the deposit will cease to run after the due date, unless the deposit is renewed on such date.
- In the event of the deposit is renewed the interest rate applicable thereto will be subject to that prevails on such renewal date.
- In the event of the deposit account being opened in the names of two depositors the following provisions shall have effect :
  - In case of death of any of the depositors the survivor shall be entitled to withdraw the deposited amount on the due date provided that appointment of an heir has legally been made.
  - If any the joint depositors forbids payment of the amount deposited to the other, the amount shall not be payable by the Bank unless the parties concerned have properly settled the case as may exist among them
- Payment of interest on deposit will be made in cash or to the credit of an account as per your instruction without notice thereof to you by this Bank

### ❖ Halaman belakang formulir permohonan pembukaan rekening deposito berjangka.

- a.1. Keaslian uang (bukan uang palsu) dengan menggunakan lampu ultra violet.
- a.2. Merupakan uang yang masih berlaku dalam peredaran.
- a.3. Tidak cacat/rusak sehingga nilainya tidak berkurang jika ditukarkan/ disetorkan ke Bank Indonesia.
- a.4. Menghitung dan menjumlahkan uang tersebut dihadapan (dengan diketahui) deposan yang bersangkutan.
- a.5. Memisahkan uang yang telah dengan yang belum dihitung.
- b. Penelitian dan pemeriksaan atas kebenaran formulir permohonan pembukaan rekening deposito berjangka :
  - b.1. Pengisian formulir permohonan pembukaan rekening deposito berjangka pada lembar pertama telah tembus dan sesuai dengan lembar kedua dan lembar ketiga
  - b.2. Jumlah uang yang diterima sesuai dengan yang tercantum dalam formulir permohonan pembukaan rekening deposito berjangka.
- c. Membubuhkan stempel kasir pada formulir permohonan pembukaan rekening deposito berjangka dan memarafnya. Pencantuman stempel kasir yang diparaf oleh kasir yang bersangkutan dimaksudkan sebagai bukti bahwa uang

yang disetorkan oleh calon deposan benar-benar telah diterima oleh kasir yang bersangkutan.

d. Menyimpan dan mengamankan uang yang telah diterima serta meneruskan formulir permohonan pembukaan rekening deposito berjangka (berikut kartu tanda bukti diri dan dokumen lainnya) kepada pejabat bank untuk diperiksa dan dilegalisir (ditandatangani).

8. Petugas bagian pengecekan menerima formulir permohonan pembukaan rekening deposito berjangka (berikut formulir data-data deposan dan kartu tanda bukti diri) dari kasir serta :

a. Meneliti kembali dengan cermat tentang kebenaran cara pengisian dan kesesuaian lembar pertama dengan lembar kedua dan ketiga.

b. Meneliti kebenaran paraf dan stempel kasir pada formulir permohonan pembukaan rekening deposito berjangka yang bersangkutan sebagai bukti bahwa dananya benar-benar telah disetor dan diterima oleh kasir yang bersangkutan.

c. Meneliti ulang kartu tanda bukti diri deposan dan membandingkan nama, alamat, tanda tangan serta nomor kartu bukti diri yang dituliskan pada formulir permohonan pembukaan rekening deposito berjangka dengan yang sebenarnya tercantum dalam kartu tanda bukti diri deposan tersebut.

d. Meminta kepala bagian operasional untuk menandatangani formulir permohonan pembukaan rekening deposito berjangka pada tempat yang telah disediakan dan mendistribusikannya sebagai berikut :

d.1. Satu lembar (berikut kartu tanda bukti diri) dikembalikan kepada deposan melalui kasir yang bersangkutan.

d.2. Lembar asli diserahkan kepada petugas deposito berjangka

9. Petugas bagian deposito berjangka menerima lembar asli formulir permohonan pembukaan rekening deposito berjangka yang telah dibubuhi stempel dan paraf kasir serta telah dilegalisir oleh kepala bagian operasional dan melakukan :

a. Mencatat permohonan pembukaan rekening deposito berjangka pada Buku Registrasi Deposito Berjangka dan kemudian mencantumkan nomor yang diperoleh dari buku registrasi tersebut ke dalam permohonan pembukaan rekening deposito berjangka yang dimaksud.

b. Mempersiapkan bilyet deposito berjangka dengan cepat, tetapi cermat/teliti, rapi dan tidak cacat serta membubuhkan materai cukup pada lembar asli bilyet deposito berjangka yang bersangkutan.

- c. Mengadministrasikan deposito yang dipersiapkan tersebut ke dalam Buku Bunga Deposito Berjangka.
  - d. Deposito berjangka yang dimaksud diadministrasikan dalam Kartu Obligo Deposan yang dibuat atas nama deposan yang bersangkutan.
  - e. Membubuhkan tanggal dan jam saat pembuatan bilyet deposito berjangka yang bersangkutan pada permohonan pembukaan rekening deposito berjangkanya dan memarafnya.
10. Menyerahkan seluruh berkas penyelesaian deposito berjangka yang bersangkutan kepada kepada petugas bagian pengecekan yang terdiri atas :
- a. Asli permohonan pembukaan rekening deposito berjangka yang bersangkutan berikut Buku Registrasinya.
  - b. Bilyet Deposito Berjangka lengkap dalam satu set yang siap untuk ditandatangani.
  - c. Buku Bunga Deposito Berjangka.
  - d. Kartu Obligo Deposan Deposito Berjangka atas nama deposan yang bersangkutan.
11. Petugas bagian pengecekan menerima seluruh berkas penyelesaian yang dimaksud dari petugas bagian deposito berjangka dan melakukan penelitian atau pemeriksaan :

- a. Kebenaran pembuatan/pengetikan bilyet deposito berjangka dan membandingkan/menyesuaikan dengan data yang tercantum dalam permohonan pembukaan rekening deposito berjangkanya serta memeriksa kebenaran pemateraian pada asli bilyet deposito berjangkanya.
- b. Kebenaran penatausahaan/pencatatan dalam :
  - b.1. Buku Register Deposito Berjangka
  - b.2. Buku Bunga Deposito Berjangka
  - b.3. Kartu Obligo Depositor Deposito Berjangka

Kemudian membubuhkan paraf tanda pemeriksaan atas kebenaran penatausahaan dalam buku-buku dan kartu obligo tersebut dan menyerahkannya pada pimpinan bank.

12. Pimpinan bank menandatangani bilyet deposito berjangka dan memaraf permohonan pembukaan rekening deposito berjangkanya dan mengembalikan seluruh berkas kepada customer service.

Pembubuhan paraf pada permohonan pembukaan rekening deposito berjangka lembar pertama sebagai bukti bahwa telah diterbitkan bilyet deposito berjangkanya, sehingga terhindar dari kemungkinan penerbitan deposito ganda untuk satu permohonan dan jumlah yang sama.


13. Customer service menerima kembali berkas penanaman deposito berjangka. Menyerahkan asli bilyet deposito

berjangka yang bersangkutan kepada deposan, deposan yang bersangkutan harus menyerahkan kembali lembar permohonan pembukaan rekening deposito berjangka yang diterimanya tadi kepada customer service (setelah dibubuhi tanda tangan di halaman belakang) sebagai bukti bahwa asli bilyet deposito berjangka yang bersangkutan telah diterimanya. Tanda terima tersebut selanjutnya disimpan dalam berkas deposito berjangka yang bersangkutan.

Bilyet deposito berjangka tersebut berisikan data-data sebagai berikut :

- a. Nilai nominal dari deposito berjangka,
- b. Nomor urut bilyet deposito berjangka.
- c. Nomor sandi deposito berjangka,
- d. Nama deposan, tanggal jatuh tempo,
- e. Bunga deposito berjangka yang berlaku,
- f. Jangka waktu deposito berjangka.

### Contoh bilyet deposito berjangka



Sedangkan mekanisme penyimpanan dana secara deposito berjangka yang berlaku sebelum tahun 1989 di Bank Swaguna Cabang Cirebon dilaksanakan sebagai berikut :

1. Depositor yang ingin menyimpan dana secara deposito berjangka datang ke bank dan langsung dilayani oleh petugas bagian deposito berjangka.
2. Depositor mengisi permohonan pembukaan rekening deposito berjangka dan melengkapinya dengan dokumen-dokumen yang diperlukan kemudian menyerahkannya kepada petugas bagian deposito berjangka.
3. Petugas bagian deposito berjangka menerima permohonan pembukaan rekening deposito berjangka yang sudah diisi dan

ditandatangani oleh deposan berikut dokumen lainnya yang diperlukan untuk diperiksa dan diteliti.

4. Petugas bagian deposito berjangka yang bersangkutan menyerahkan kembali permohonan pembukaan rekening deposito berjangka dan dokumen-dokumen yang lain kepada deposan dan mempersilahkan untuk melakukan penyeteroran sendiri langsung ke kasir.
5. Kasir menerima uang tunai berikut permohonan pembukaan rekening deposito berjangka dan dokumen lainnya dari deposan dan melakukan :
  - a. Penelitian dan pemeriksaan atas kebenaran uang setoran yang diterima.
  - b. Penelitian dan pemeriksaan atas kebenaran formulir permohonan pembukaan rekening deposito berjangka
  - c. Membubuhkan stempel kasir pada formulir permohonan pembukaan rekening deposito berjangka dan memarafnya.
  - d. Menyimpan dan mengamankan uang yang telah diterima serta meneruskan formulir permohonan pembukaan rekening deposito berjangka (berikut kartu tanda bukti diri dan dokumen lainnya) kepada petugas bagian deposito.
6. Petugas bagian deposito berjangka membuat bilyet deposito berjangka dan mengajukan bilyet deposito berjangka tersebut

kepada pimpinan bank untuk ditandatangani sambil membawa bukti setoran.

#### **4.1.1.2. Prosedur Pencairan Dana Deposito Berjangka**

Prosedur pencairan atau pelunasan dana deposito berjangka sebagai berikut :

1. Deposan datang dan menyerahkan asli bilyet deposito berjangka yang akan dicairkan kepada customer service.
2. Customer service menyerahkan asli bilyet deposito berjangka yang akan dicairkan kepada petugas bagian deposito berjangka.
3. Petugas bagian deposito berjangka memeriksa keaslian bilyet deposito berjangka dan mencocokkannya dengan lembar tembusan deposito berjangka yang bersangkutan :
  - a. Memeriksa keaslian formulir bilyet deposito berjangka dengan memperhatikan nomor data-data lainnya yang tercantum pada bilyet deposito berjangka apakah sesuai dengan tembusannya yang terdapat dalam berkas deposito berjangka yang bersangkutan.
  - b. Meneliti keaslian tanda tangan pejabat bank yang tercantum pada bilyet deposito berjangka.
  - c. Meneliti dan meyakini bahwa bilyet deposito berjangka yang bersangkutan belum pernah dilunaskan.

d. Jika deposito tersebut dilunaskan sebelum jatuh waktu, harus dilakukan hal-hal sebagai berikut :

d.1. Menghitung jumlah bunga yang telah dibayarkan kepada deposan (berikut pajak atas bunga deposito) yang dapat dilihat dari buku bunga deposito berjangka.

d.2. Menghitung jumlah bunga yang seharusnya dibayarkan dari tanggal penerbitan sampai tanggal pelunasannya dengan mempergunakan prosentase suku bunga yang telah ditentukan untuk pelunasan sebelum jatuh tempo. Perhitungan bulan dan hari agar benar-benar dilaksanakan dengan teliti sesuai ketentuan yang berlaku.

d.3. Menghitung selisih antara jumlah bunga yang telah dibayarkan dikurangi dengan jumlah bunga yang seharusnya dibayarkan. Selisih tersebut merupakan kelebihan pembayaran bunga yang harus dikembalikan oleh deposan yang pengembaliannya dilakukan dengan cara memotongnya dari jumlah nominal deposito berjangka yang dicairkan.

d.4. Mencantumkan selengkapnya perhitungan penalty bunga tersebut dalam Buku Bunga Deposito Berjangka (pada tempat perhitungan bunga tersebut

diadministrasikan) sehingga setiap saat bila diperhitungkan untuk pemeriksaan dapat diketahui benar atau tidaknya perhitungan tersebut.

d.5. Membubuhkan stempel perincian jumlah bersih yang dibayarkan di belakang asli bilyet deposito yang bersangkutan dan mencantumkan stempel "DIBAYAR SEBELUM JATUH TEMPO" di halaman depannya dan pada tembusan bilyet yang bersangkutan dan dalam Buku Bunga Deposito Berjangka pada tempat bilyet tersebut diadministrasikan.

d.5.1. Mencatat pelunasan deposito berjangka dalam Buku Registrasi Deposito Berjangka dan Kartu Obligo Deposan Deposito Berjangka atas nama deposan yang bersangkutan.

d.5.2. Menempelkan materai cukup di halaman belakang bilyet deposito lembar asli dan meminta deposan :

- (1) Membubuhkan tanggal pelunasan diatas materai tempel tersebut.
- (2) Menandatangani melalui materai tempel tersebut.
- (3) Membubuhkan nama jelas di bawah tanda tangannya.

4. Petugas bagian deposito berjangka meneruskan berkas pelunasan deposito berjangka kepada petugas bagian pengecekan yang terdiri dari :
  - a. Bilyet deposito berjangka lembar pertama (asli)
  - b. Berkas deposito yang bersangkutan
  - c. Buku Registrasi Deposito Berjangka
  - d. Buku Bunga Deposito Berjangka
  - e. Kartu Obligo perorangan deposito berjangka atas nama deposan yang bersangkutan.
  
5. Petugas bagian pengecekan menerima berkas pelunasan tersebut dan melakukan pemeriksaan atas semua data pelunasan yang dimaksud antara lain :
  - a. Mencocokkan bilyet deposito berjangka asli dengan berkas penerbitannya.
  - b. Kebenaran pencantuman materai pelunasan.
  - c. Kesesuaian tanda tangan yang tercantum di halaman belakang asli bilyet dengan specimen yang ada.
  - d. Kebenaran perhitungan kelebihan bunga yang tercatat dalam buku bunga deposito berjangka (bila terjadi pelunasan sebelum jatuh tempo).
  - e. Meneliti kebenaran pencantuman angka perhitungan pada stempel perincian jumlah bersih yang dibayarkan.

- f. Meneliti kebenaran pencatatan pada kartu obligo perorangan deposito berjangka atas nama deposan yang bersangkutan dan pada Buku Registrasi Deposito Berjangka.
6. Pimpinan bank mengesahkan berkas pelunasan deposito berjangka, setelah segala sesuatu yang menyangkut perhitungan dalam pelunasan tersebut telah diperiksa dan diyakini kebenarannya.
    - a. Memaraf stempel pelunasan sebelum jatuh waktu tercantum pada asli bilyet deposito berjangka dan tembusan-tembusannya serta pada Buku Bunga Deposito Berjangka.
    - b. Memaraf saldo baru pada Buku Registrasi Deposito Berjangka dan Kartu Obligo perorangan deposito berjangka.
    - c. Memaraf perincian perhitungan denda bunga deposito berjangka yang dicantumkan pada Buku Bunga Deposito Berjangka.
    - d. Memaraf stempel perincian jumlah bersih yang harus dibayarkan (karena adanya penalty).
  7. Petugas bagian pengecekan kemudian mendistribusikan dengan segera berkas pelunasan deposito berjangka tersebut sebagai berikut :

- a. Asli bilyet deposito berjangka diserahkan kepada kasir.
  - b. Berkas lainnya berupa berkas deposito berjangka, Buku Registrasi Deposito Berjangka, Buku Bunga Deposito Berjangka dan Kartu Obligo perorangan deposito berjangka atas nama deposan yang bersangkutan diserahkan kepada petugas deposito untuk diselesaikan lebih lanjut.
8. Kasir menerima bilyet deposito berjangka lembar asli dan memeriksa apakah telah ada persetujuan pelunasan dari pejabat bank kemudian melakukan hal-hal sebagai berikut :
- a. Mempersiapkan jumlah bersih uang yang akan dibayarkan.
  - b. Menyerahkan uang sejumlah bersih yang dibayarkan kepada deposan dengan terlebih dahulu yang bersangkutan diminta membubuhkan tanda terima di belakang bilyet asli dan tanda tangan tersebut telah sesuai dengan yang dibubuhkan melalui materai.
9. Petugas bagian deposito berjangka yang menerima berkas deposito, Buku Registrasi Deposito Berjangka, Buku Bunga Deposito Berjangka dan Kartu Obligo Deposan atas nama deposan yang bersangkutan, selanjutnya melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menyimpan berkas deposito yang telah lunas terpisah dari berkas deposito berjangka yang masih berjalan (outstanding).
- b. Menyimpan Buku Registrasi Deposito dan Buku Bunga Deposito Berjangka serta Kartu Obligo Deposito Berjangka masing-masing ke tempatnya semula dengan tertib dan teratur sehingga memudahkan pengambilannya jika sewaktu-waktu diperlukan.

#### **4.1.1.3. Prosedur Perpanjangan Deposito Berjangka**

Deposito berjangka yang diperpanjang setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito berjangka baru. Tetapi apabila pada kontrak deposito berjangka sudah dibuat persyaratan perpanjangan otomatis deposito berjangka (*Roll Over*), maka kontrak baru tidak perlu dibuat.

Deposito berjangka dapat diperpanjang secara otomatis dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pada setiap perpanjangan tidak perlu diterbitkan bilyet deposito berjangka baru, atau dengan perkataan lain bilyet deposito berjangka pertama berlaku secara terus menerus sampai dengan saat pelunasannya.
2. Pada halaman depan setiap lembar bilyet deposito berjangka yang bersangkutan harus dibubuhi stempel :

“DIPERPANJANG SECARA OTOMATIS”, satu dan lain untuk membedakannya dengan deposito berjangka biasa (yang tidak diperpanjang secara otomatis).

3. Untuk setiap perpanjangan dibuatkan surat pemberitahuan kepada deposan sebagai penegasan atas perpanjangan yang dimaksud yang sekaligus memberitahukan ketentuan dan suku bunga yang berlaku pada saat perpanjangan.
4. Bank hanya akan memperpanjang deposito berjangka yang bersangkutan secara otomatis apabila deposan yang bersangkutan menyampaikan permintaan tertulis, kecuali permintaan yang demikian telah secara tegas dinyatakan dalam permohonan pembukaan rekening deposito berjangkanya. Penyampaian tertulis ini ada dua kemungkinan :
  - a. Permintaan disampaikan pada saat permohonan pembukaan rekening deposito berjangka.

Hal ini berarti bahwa deposan sejak semula sudah menghendaki deposito berjangka yang diminta diperpanjang secara otomatis dan permintaan tersebut dapat dicantumkan sekaligus pada permohonan pembukaan rekening deposito berjangka yang diajukannya.

b. Permintaan disampaikan setelah deposito yang bersangkutan diterbitkan.

Deposan menyampaikan instruksi tertulis yang berlaku terus-menerus (*standing instruction*) dan menyerahkan asli bilyet deposito berjangka yang bersangkutan untuk disesuaikan seperlunya antara lain pencantuman stempel tersebut di atas. Administrasi deposito berjangka yang bersangkutan juga harus disesuaikan antara lain dengan memindahkan kelompok pencatatannya secara tersendiri dalam Buku Bunga Deposito.

#### **4.1.2. Perjanjian Penyimpanan Dana Dengan Deposito Berjangka Antara Deposan Dengan Bank**

##### **4.1.2.1. Bentuk Perjanjian Penyimpanan Dana Antara Deposan Dengan Bank**

Aspek hukum yang menyangkut hubungan antara bank dengan deposan adalah aspek hukum perjanjian. Dalam perjanjian penyimpanan dana, hubungan yang terjadi antara deposan dengan bank itu diawali pada saat diadakannya pengajuan permohonan pembukaan rekening. Yang dimaksud dengan permohonan pembukaan rekening adalah permohonan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon deposan untuk dapat menjadi deposan (pemegang rekening) bank yang bersangkutan, permohonan mana disediakan dengan formulir standar oleh bank

untuk memudahkan pelayanannya.<sup>34</sup> Bentuk formulir standar tersebut merupakan kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pihak bank dengan beberapa alasan, yaitu :

- a. Kepraktisan, berkaitan dengan jumlah nasabah yang sangat banyak tentu akan merepotkan jika tiap deposan menginginkan persetujuan sendiri.
- b. Suku bunga bank selalu berubah sehingga menyesuaikan dengan suku bunga bank yang telah ditetapkan Bank Indonesia.

Contoh :

Suku Bunga Deposito Berjangka Bank Swaguna pada bulan Desember 2003.

Jangka waktu	Pertahun (%)	Perbulan (%)
1 bulan	6,76	
2 bulan	6,76	
3 bulan	6,78	
6 bulan	6,86	
12 bulan	6,92	
24 bulan	6,88	

\* Tingkat Suku Bunga Dapat Berubah Sewaktu-waktu

- c. Untuk mempermudah proses.
- d. Ketentuan ini berlaku bagi semua deposan.

Hal ini disebabkan karena dalam hubungan kontraktual antara bank dengan deposan, tidak terdapat ketentuan yang khusus mengatur jenis perjanjian penyimpanan dana dengan

<sup>34</sup> Hasanuddin Rahman, *Pendekatan Teknis Dan Filosofis Legal Audit Operasional Perbankan*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal.64.

deposito berjangka dalam KUH Perdata. Karena itu perjanjian-perjanjian untuk depositan ini hanya tunduk kepada ketentuan-ketentuan umum dari KUH Perdata mengenai perjanjian, antara lain yaitu Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat sahnya persetujuan yang meliputi empat hal :

- (1) Kata sepakat dari mereka yang mengikatkan diri
- (2) Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan
- (3) Suatu hal tertentu
- (4) Suatu sebab yang halal.

Perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain, pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.<sup>35</sup>

Keabsahan perjanjian penyimpanan dana depositan kepada bank dengan sifatnya yang baku tersebut tidak perlu diragukan lagi. Karena walaupun masyarakat sebagai calon depositan disatu pihak tidak mempunyai kesempatan untuk mengubah isi perjanjian yang tidak sesuai dengan keinginannya, namun dengan ditandatanganinya perjanjian baku (formulir standar) itu oleh kedua belah pihak maka dapat diartikan bahwa kedua pihak yang mengikatkan dirinya untuk mengadakan perjanjian

---

<sup>35</sup> Sutan Renny Syahdeini, op.cit. hal.65.

penyimpanan dana tadi menyetujui semua ketentuan yang diatur dalam perjanjian.

Bentuk perjanjian penyimpanan dana deposito kepada bank adalah perjanjian tertulis dan perjanjian tersebut mengikat keduanya. Hal ini diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak menjadi Undang-Undang bagi para pembuatnya. Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian penyimpanan dana dengan deposito berjangka yaitu :

- a. Bank, dalam hal ini diwakili oleh pejabat bank . Pejabat bank merupakan orang yang berperan dan bertanggung jawab atas kegiatan usaha bank. Pejabat bank bekerja atas dasar kepercayaan. Dengan dasar itu maka pejabat bank melaksanakan usaha sebagai kas atau tempat penyimpanan uang. Ketertiban administrasi dalam pengurusan keluar masuknya dana milik masyarakat menjamin terpenuhinya persyaratan pemberian tanggung jawab kepada deposan oleh pejabat bank dalam suatu tempat yang aman dari kemungkinan timbulnya suatu resiko kerugian, sehingga semakin mempertebal kepercayaan masyarakat terhadap tugas bank.
- b. Deposan, yaitu seseorang atau badan usaha yang mempunyai rekening atau yang sering mengadakan hubungan dengan bank. Hal ini terjadi karena adanya penyimpanan dana.

Dalam dunia hukum, subyek hukum adalah suatu badan yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan hukum, baik perbuatan sepihak maupun perbuatan 2 (dua) pihak, yaitu :

- (1) Manusia (*natuurlijke persoon*); dan
- (2) Badan hukum (*rechtspersoon*)<sup>36</sup>

Hubungan bank dengan deposannya dapat dikategorikan sebagai hubungan antara kreditur dan debitur, hubungan kepercayaan (*fiduciary relation*), hubungan kerahasiaan (*confidential relation*). Ketiga hubungan antara bank dengan deposan tersebut dapat ditambah lagi dengan hubungan kehati-hatian atau kearifan (*prudential relation*).

Perjanjian penyimpanan dana antara deposan dengan bank menimbulkan adanya hak dan kewajiban di masing-masing pihak setelah ditandatanganinya perjanjian.

a. Hak dan kewajiban bank.

a.1. Hak bank. Dalam hal ini diwakili oleh pejabat bank, dalam berhubungan dengan deposan berhak untuk menolak penarikan uang simpanan nasabah oleh yang bersangkutan jika tidak memenuhi ketentuan yang berlaku yang telah disetujui oleh dua belah pihak.

---

<sup>36</sup> Hasanuddin Rahman, op.cit. hal.65.

a.2. Kewajiban bank. Dalam rangka menjaga kepercayaan yang diberikan oleh deposan dan pertanggung jawaban bank terhadap deposan meliputi kewajiban bank selaku penerima dana masyarakat, yaitu :<sup>37</sup>

a.2.1. Kewajiban kepada pemegang rekening giro, yaitu :

a.2.1.1. Menatausahakan mutasi rekening giro yang bersangkutan yang meliputi :

- (1) Membubuhkan setoran baik setoran tunai maupun pemindahbukuan;
- (2) Membukukan pengambilan baik tunai maupun pemindahbukuan dan membayarkan atas penyerahan cek;
- (3) Membukukan jasa giro yang diberikan baik memberikan advis debet atau kredit kepada pemegang rekening serta memberitahukan saldonya secara berkala atau secara insidental;
- (4) Meneruskan tagihan kepada bank lain dalam hal deposan menyetorkan warkat kliring.

---

<sup>37</sup> Marulak Pardede, op.cit. hal.59-60.

a.2.1.2. Menjaga kerahasiaan data keuangan  
deposan

a.2.1.3. Menolak pembayaran atas penyerahan cek  
yang cacat/tidak memenuhi syarat atau  
menolak pembebanan atas penyerahan  
warkat pemindahbukuan yang cacat/tidak  
memenuhi syarat.

a.2.2. Kewajiban kepada pemegang tabungan, yaitu :

- (1) Setoran tunai atau pemindahbukuan serta  
membubuhkan pada rekening tabungan dan  
buku tabungan.
- (2) Membayar bunga sesuai perjanjian.
- (3) Membayar tunai atas penyerahan kuitansi yang  
sah.
- (4) Menjaga kerahasiaan data keuangan deposan.
- (5) Menolak pembayaran atas penyerahan kuitansi  
yang tidak sah.

a.2.3. Kewajiban kepada pemegang deposito, yaitu :

- (1) Bunga yang berlaku.
- (2) Membayar tunai atas penyerahan bilyet  
deposito berjangka pada waktu jatuh tempo.
- (3) Membayar tunai dengan memperhitungkan  
diskonto atas penyerahan kembali sertifikat

deposito sebelum tanggal jatuh tempo, atau membayar tunai atas penyerahan kembali sertifikat deposito oleh deposan setelah tanggal jatuh tempo.

- (4) Menjaga kerahasiaan atas data keuangan deposannya.

a.2.4. Kewajiban mengamankan simpanan deposan,

yaitu :

Dalam menjalankan usaha kegiatan di bidang perbankan, dan dalam rangka memelihara kemampuan bank untuk pengembalian simpanan deposan, bank diwajibkan :

- (1) Menyisihkan sebagian dana (likuiditas) bank sesuai dengan ketentuan *cash ratio/reserve requirement* yang ditetapkan Bank Indonesia (*primary reserve*).
- (2) Menyisihkan sebagian uang tunai dan sebagian kekayaan yang mudah untuk dicairkan untuk keperluan likuiditas (*secondary reserve*).
- (3) Menjaga posisi likuiditas (*loan to deposits ratio* di bawah 85 %).
- (4) Memelihara aktiva lancar (*liquid asset*) pada tingkat yang memadai dan aman, melalui

penempatan dana pada bank lain, SBI, serta surat-surat berharga yang diperdagangkan di bursa terutama obligasi, dan menyelenggarakan rapat *Asset Liability Management (ALMA)* setiap bulan.

(5) Penyaluran dana kepada masyarakat benar-benar selektif dan benar-benar menguntungkan serta dapat ditarik kembali sesuai jangka waktu yang diperjanjikan.

(6) Pada umumnya melaksanakan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principles*) sebagaimana ditetapkan Bank Indonesia.

b. Hak dan kewajiban depositan

b.1. Hak depositan, yaitu menarik simpanan dari bank setiap saat atau setelah jatuh tempo sebatas saldo yang tersedia.

b.2. Kewajiban depositan, untuk mendukung kewajiban bank maka depositan berkewajiban untuk :

b.2.1. Menyerahkan contoh tanda tangan (*specimen*) depositan yang berhak mewakili sebagai arsip, sehingga bank mudah mencocokkan dengan setiap tanda tangan sehubungan dengan adanya penarikan uang.

b.2.2. Menjaga dengan baik formulir atau bilyet deposito.

b.2.3. Mempersiapkan dan melampirkan syarat-syarat yang dibutuhkan oleh bank pada saat mengadakan pembukaan rekening.

#### 4.1.2.2. Ketentuan Umum Deposito Berjangka

Dalam penyimpanan dana dengan deposito berjangka berlaku beberapa ketentuan umum, yaitu :

- a. Deposito berjangka diterbitkan harus atas nama.
- b. Deposito berjangka atas nama hanya dapat dipindahtangankan dengan cara *cessie*.

*Cessie* adalah penyerahan atau pemindahan hak tagih (biasanya yang atas nama) dan hak kebendaan tak berwujud lainnya yang harus dilakukan dengan akta otentik dan disetujui tertagih.<sup>38</sup>

Setiap pemindahbukuan secara *cessie* tersebut mutlak harus diketahui/disetujui oleh bank penerbit. Bank hanya akan membayar bunga pada hari/tanggal jatuh tempo pembayaran bunga deposito berjangka yang dipindahtangankan dimaksud tanpa memperhatikan waktu pemindahan yang mungkin terjadi di pertengahan periode pembayaran bunga deposito berjangka.

---

<sup>38</sup> Achmad Ruslan dan Chairudin Husni, *Deposito Berjangka*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hal.59.

- c. Kepada deposan dapat diberikan dua macam pilihan, yaitu :
- (1) Deposito Berjangka Biasa, yaitu deposito berjangka yang berakhir pada jangka waktu yang diperjanjikan; atau
  - (2) Deposito Berjangka yang secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu yang sama dengan ketentuan bahwa besarnya suku bunga dan ketentuan lainnya disesuaikan dengan ketentuan/tingkat bunga yang berlaku pada saat deposito tersebut diperpanjang (*Roll Over*).
- d. Nominal deposito tidak dibatasi, asal merupakan kelipatan dari Rp.1000,00
- e. Deposito berjangka dapat diterbitkan dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan (misalnya : 1, 3, 6, 12 atau 24 bulan). Suku bunga deposito berjangka (yang belum diterbitkan bilyetnya) sewaktu-waktu dapat berubah sesuai pertimbangan bank yang bersangkutan dan tentunya dengan memperhatikan komposisi dan kebutuhan dana dan tingkat bunga di pasar uang.
- f. Setiap penerbitan bilyet deposito berjangka dapat dikenakan biaya penerbitan (biaya administrasi dan materai) sesuai tarif yang berlaku pada bank penerbit yang bersangkutan. Deposito berjangka boleh dicairkan sebelum jatuh temponya. Apabila dicairkan sebelum jatuh tempo, maka tidak diberikan bunga dengan perkataan lain bunga yang telah dibayarkan

dapat diperhitungkan kembali atau diperhitungkan denda bunga menurut prosentase yang berlaku di bank yang bersangkutan.

#### **4.1.2.3. Kedudukan Deposito Berjangka Selama Perjanjian Penyimpanan Dana Berlangsung**

Sumber dana utama bank adalah dana yang berasal dari masyarakat. Secara ideal dana yang berasal dari masyarakat tersebut merupakan tulang punggung (basic) dari dana yang dikelola oleh bank untuk memperoleh keuntungan. Salah satu contoh dana yang berasal dari masyarakat adalah deposito berjangka. Masyarakat sebagai deposan banyak yang tidak tahu bagaimana kedudukan dana yang telah mereka setorkan ke bank setelah terjadinya perjanjian penyimpanan dana antara deposan dengan bank. Deposan hanya tahu bahwa dana yang mereka simpan di bank dalam bentuk deposito berjangka akan dapat diambil sesuai dengan jangka waktu yang telah disetujui sebelumnya dalam perjanjian penyimpanan dana dan terhadap dana yang telah mereka simpan tersebut mereka berhak atas bunga setiap bulannya yang besarnya telah ditentukan dalam perjanjian.

Masuknya dana deposan membawa suatu permasalahan baru mengenai kedudukan dana tersebut, karena dalam hal ini

belum ada kesatuan pendapat dari para ahli. Sebagian ahli menganggap bahwa perjanjian penyimpanan dana antara bank dengan deposan adalah sama dengan perjanjian penitipan barang, tetapi sebagian ahli yang lain menganggap bahwa perjanjian penyimpanan dana tersebut bukan merupakan perjanjian penitipan barang tetapi merupakan perjanjian pinjam meminjam yang diikuti perjanjian pemberian bunga.

Kerancuan atas kedudukan hukum dana deposan selama perjanjian penyimpanan dana berlangsung tersebut akan segera kita bahas dengan mengemukakan pendapat beberapa ahli, karena dalam hal ini Undang-Undang yang ada belum memberikan gambaran yang jelas, tegas dan pasti.

Prof. Subekti mengemukakan bahwa apa yang dikenal dengan "Deposito" dengan bunga (meskipun "deposito" artinya penitipan), bukan penitipan yang kita bicarakan disini, karena pihak yang menerima deposito (uang) dibolehkan (dan malahan itulah yang dimaksudkan) untuk memakai uang yang dititipkan dan menyanggupi untuk membayar bunga atas penitipan itu. Pada hakikatnya perjanjian deposito uang itu adalah suatu perjanjian pinjam uang dengan bunga.<sup>39</sup>

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai perjanjian penyimpanan dana deposan itu masuk perjanjian penitipan atau

---

<sup>39</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal.112.

perjanjian pinjam meminjam , sebaiknya kita bahas dahulu mengenai simpanan dan penitipan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998.

Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, menyebutkan :

"Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu".

Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, menyebutkan :

"Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak antara Bank Umum dan penitip, dengan ketentuan Bank Umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut".

Kedua pengertian tersebut di atas memperlihatkan bahwa antara simpanan dan penitipan adalah dua lembaga yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam penitipan harta yang dititipkan bukan milik bank dan harus dibukukan dalam pembukuan yang terpisah dari kekayaan bank. Sekalipun dalam definisi simpanan di atas juga tidak dinyatakan secara tegas tentang kepemilikan dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank sebagaimana dalam definisi penitipan juga dinyatakan dengan tegas apakah bank berhak menggunakan harta yang dititipkan itu atau tidak. Dan tidak ditegaskan juga apakah bank harus mengembalikan barang yang dititipkan itu dalam ujud asalnya.

KUH Perdata mengatur permasalahan penitipan barang dalam Buku Ketiga Bab Kesebelas yaitu mulai Pasal 1694 sampai dengan 1753. Menurut Pasal 1694 KUH Perdata penitipan terjadi bila seseorang menerima sesuatu barang dari orang lain dengan syarat bahwa ia akan menyimpan barang tersebut dan mengembalikannya dalam ujudnya semula. Pasal 1714 ayat (1) KUH Perdata menegaskan sekali lagi bahwa si penerima titipan diwajibkan untuk mengembalikan barang yang sama yang telah diterimanya. Dengan demikian, maka jumlah-jumlah uang harus dikembalikan dalam mata uang yang sama seperti yang dititipkan, baik mata uang itu telah naik atau telah turun harganya. Dalam praktek perbankan, bank tidak pernah mengembalikan dana kepada deposan dalam ujudnya semula. Deposan dapat menyerahkan dana untuk disimpan ke bank dalam bentuk uang tunai, cek dan atau bilyet giro. Bank tidak pernah mengembalikan uang tunai yang diserahkan oleh deposan dalam ujudnya semula, tetapi dalam bentuk uang tunai lain (dengan *courepures*, dan nomor seri yang berbeda).<sup>40</sup> Keharusan bagi bank untuk mengembalikan dana yang diserahkan oleh deposan dalam ujudnya semula dan larangan bagi bank untuk menggunakan dana itu adalah dua hal yang menyebabkan lembaga hukum penitipan barang tidak sesuai

---

<sup>40</sup> Sutan Renny Syahdeini, *op.cit.* hal.147.

dengan kebutuhan praktek perbankan. Oleh karena itu pendirian bahwa hubungan hukum antara bank dengan depositan adalah hubungan hukum penitipan barang harus ditolak.<sup>41</sup>

Pasal 1754 KUH Perdata menyebutkan bahwa barang yang menjadi obyek dari pinjam meminjam adalah barang yang menghabis karena pemakaian, dan si peminjam akan mengembalikan barang tersebut sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Kemudian pada Pasal 1755 KUH Perdata juga ditegaskan bahwa pihak yang menerima pinjaman merupakan pemilik dari barang yang dipinjamkan.

Perjanjian penyimpanan dana depositan dengan bank menjadikan uang sebagai obyek dari perjanjian, dan sebagaimana diketahui bahwa uang adalah barang yang menghabis karena pemakaian. Dalam perkembangan pinjaman, pihak penerima pinjaman hanya berkewajiban untuk mengembalikan sejumlah yang dipinjam saja tidak berkewajiban untuk mengembalikan barang yang dipinjam dalam wujudnya yang semula.

Depositasi dalam praktek perbankan menyimpan atau meminjamkan uangnya kepada bank tidak dengan cuma-cuma, tetapi dengan imbalan bunga yang besarnya telah ditentukan sebelumnya oleh kedua pihak dalam perjanjian penyimpanan

---

<sup>41</sup> Ibid, hal.148.

dana deposan. Peminjaman uang dengan bunga ini sejalan dengan Pasal 1765 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang menghabis karena pemakaian.

Di Inggris, Lord Cottenham LC dalam putusan atas kasus *Foley v. Hill* (1848) menegaskan tentang kedudukan deposan atas dana yang telah disimpan dalam bank, yang antara lain :

- a. Dengan disetorkannya uang deposan kepada bank, maka uang tersebut beralih kepemilikannya kepada pihak bank.
- b. Bank diwajibkan untuk membayarkan kembali uang tersebut dalam jumlah yang sama apabila diminta oleh deposan, baik untuk jumlah pokoknya saja atau ditambah bunga sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan perbankan yang berlaku setempat. Bank tidak berkewajiban untuk menyimpan uang itu atau memperlakukan uang itu sebagai uang milik deposan. Bank hanya bertanggung jawab untuk jumlahnya saja dalam arti membayarkannya kembali untuk jumlah tersebut apabila diminta kembali oleh deposan.
- c. Bank berhak untuk menggunakan uang tersebut untuk keperluan apapun sebagaimana halnya ia menggunakan uangnya sendiri. Bank tidak dapat dipersalahkan oleh deposannya apabila penggunaan uang itu ternyata telah dilakukan secara tidak benar oleh pihak bank.

d. Bank bukanlah kuasa dari deposan.<sup>42</sup>

Keputusan tersebut memperlihatkan dengan jelas bahwa kedudukan bank adalah sebagai debitur dari deposan dan bank berwenang atas dana tersebut. Setelah deposan menyetorkan dananya ke bank maka pihak bank seolah-olah menjadi pemilik atas dana tersebut. Bank berhak mengoperasionalkan dana tersebut tanpa harus meminta ijin dari deposan. Keputusan tersebut juga menyebutkan bahwa bank bukanlah kuasa dari deposan atas dana yang disetorkan deposan ke bank.

#### **4.2. Bentuk Perlindungan Bagi Para Deposan Deposito Berjangka Pada Bank Swaguna Cabang Cirebon**

Bank Swaguna Cabang Cirebon dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap deposan menetapkan beberapa kebijakan, antara lain yaitu:

1. Menjamin pengembalian deposito berjangka
2. Menetapkan suku bunga sama dengan suku bunga Bank Indonesia. Karena pemerintah hanya akan menjamin dana deposan yang suku bunganya tidak melebihi suku bunga Bank Indonesia. Jika sebuah bank menetapkan suku bunga di atas suku bunga Bank Indonesia maka terhadap kelebihan suku bunga itu merupakan tanggung jawab bank yang bersangkutan.
3. Menatausahakan administrasi bank secara baik dan benar.

---

<sup>42</sup> Ronny Sautama Hotma Bako, op.cit. hal.34.

4. Menggunakan prinsip kehati-hatian dalam mengoperasionalkan dana deposit yang dipercayakan kepadanya.
5. Menjaga kerahasiaan deposit sepanjang menjadi tanggung jawabnya.<sup>43</sup>

Menurut sistem perbankan Indonesia, perlindungan terhadap deposit, dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu :

1. Perlindungan Secara Implisit (*Implicit Deposit Protection*), yaitu perlindungan yang diperoleh melalui :
  - a. Peraturan Perundang-undangan di bidang Perbankan;
  - b. Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif, yang dilakukan oleh Bank Indonesia;
  - c. Upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai suatu lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya;
  - d. Memelihara tingkat kesehatan bank;
  - e. Melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian;
  - f. Cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan deposit;
  - g. Menyediakan informasi resiko pada deposit.
2. Perlindungan Secara Eksplisit (*EksPLICIT Deposit Protection*), yaitu perlindungan diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat.

---

<sup>43</sup> Neneng Juarningsih, Hasil Wawancara, Pimpinan Bank Swaguna Cabang Cirebon.

Keseluruhan peraturan perundang-undangan tentang perbankan yang berlandaskan atas prinsip kehati-hatian (*Prudential principle*) merupakan bentuk perlindungan umum bagi para deposan. Instansi yang paling berwenang untuk mengawasi pelaksanaan berbagai peraturan perundang-undangan tersebut, berdasarkan pasal 24 sampai dengan pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, adalah Bank Indonesia.

Undang-Undang Tentang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 mengatur mengenai perlindungan terhadap deposan secara umum. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 29 :

- (1) Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.
- (2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
- (3) Dalam memberikan Kredit atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.
- (4) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.
- (5) Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pada dasarnya perlindungan kepada deposan tidak dapat dipisahkan dengan upaya menjaga kelangsungan bank sebagai suatu lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya.

Bank yang tetap dapat menjaga kelangsungan usahanya dan tangguh dalam persaingan dunia perbankan yang semakin ketat dewasa ini, hanyalah bank yang mampu menjaga kesehatan usahanya dengan baik. Suatu bank yang tangguh dan sehat pada dasarnya akan mampu mengamankan dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya, dan bank yang sehat dengan sendirinya akan sangat mendukung terbentuknya sistem perbankan yang baik.

Dalam upaya untuk menjaga kelangsungan usaha bank, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, memberikan wewenang pembinaan dan pengawasan kepada bank Indonesia.

Mengenai apa yang dimaksud dengan pembinaan dan pengawasan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Yang dimaksud dengan pembinaan adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan cara menetapkan peraturan yang menyangkut aspek kelembagaan, kepemilikan, kepengurusan, kegiatan usaha, pelaporan serta aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank. Sedangkan yang dimaksud dengan pengawasan meliputi pengawasan tidak langsung yang terutama dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis, dan evaluasi laporan bank, dan pengawasan langsung dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan.

Selanjutnya dalam Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa : Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.

Dalam penjelasan Pasalnya disebutkan bahwa pada dasarnya pemeriksaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dilaksanakan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali untuk setiap bank. Di samping itu, pemeriksaan dapat dilakukan setiap waktu jika dipandang perlu untuk meyakinkan hasil pengawasan tidak langsung dan apabila terjadi indikasi adanya penyimpangan dari praktek perbankan yang sehat.

Bentuk perlindungan umum bagi para deposan juga tertera dalam Pasal 34 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu :

- (1) Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan serta penjelasannya, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Neraca serta perhitungan laba/rugi tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib lebih dahulu di audit oleh akuntan publik.
- (3) Tahun buku bank adalah tahun takwim.

Keharusan bank untuk membuat laporan berkala yang dapat diikuti publik juga diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 31/40/KEP/DIR dan Nomor 31/176/KEP/DIR, perbankan harus membuat laporan berkala publikasi (bahkan tiap triwulan) yang cukup lengkap sehingga publik dapat mengetahui jalannya usaha bank dan risiko yang dihadapi bila berbankir pada bank tertentu.<sup>44</sup>

Wijanarto menyatakan bahwa tujuan pengaturan dan pengawasan bank adalah untuk :<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Gunarto Suhardi, op.cit. hal.110.

<sup>45</sup> Wijanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan Indonesia*, Penerbit PT. Intermasa, Jakarta, 1995, hal.203-204.

1. Melindungi kestabilan moneter. Kestabilan sistem perbankan sangat penting untuk memungkinkan pembinaan moneter (monetary authorities) mengontrol volume uang yang beredar.
2. Melindungi penyimpan uang/depositor. Untuk mendapatkan pelayanan jasa-jasa perbankan, biasanya seseorang harus menjadi nasabah dahulu, yang tidak lain harus menyetor atau menyimpan uang dahulu.
3. Melindungi para konsumen, yakni pengguna jasa perbankan. Berkaitan dengan perlindungan pada penyimpanan dana /depositor, maka pengaturan pengawasan dan pembinaan bank juga dimaksudkan untuk melindungi semua masyarakat pengguna jasa bank atau konsumen. Lebih spesifik, dalam hal ini adalah untuk melindungi konsumen dari praktek-praktek perkreditan yang tidak jujur, jaminan persamaan perlakuan dan kesempatan untuk mendapatkan kredit dan sebagainya.
4. Menumbuhkan sistem keuangan yang efisien dan kompetitif.

Perlindungan terhadap depositan berjangka juga dilakukan dengan mengadakan perlindungan yang diberikan oleh suatu Lembaga Penjamin Simpanan (*deposit insurance program*). Asuransi jenis ini adalah pemberian ganti rugi dengan melakukan pembayaran kepada depositan apabila bank yang ikut dalam program asuransi ini tidak mampu membayar kepada para depositan penyimpan dana.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Gunarto Suhardi, op.cit. hal.114.

Pembentukan sebuah perusahaan asuransi atau lembaga penjamin simpanan memang sudah diamanatkan oleh Pasal 37B Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, yaitu :

- (1) Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.
- (2) Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan.
- (3) Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berbentuk badan hukum Indonesia.
- (4) Ketentuan mengenai penjaminan dana masyarakat dan Lembaga Penjamin Simpanan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Lebih lanjut disebutkan dalam penjelasan Pasal 37B ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan diperlukan dalam rangka melindungi kepentingan deposan dan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank. Dalam menyeleenggarakan penjaminan simpanan dana masyarakat pada bank, Lembaga Penjamin Simpanan dapat menggunakan :

- a. Skim dana bersama;
- b. Skim asuransi; atau
- c. Skim lainnya yang disetujui oleh Bank Indonesia.

Akan tetapi karena sedikit sekali informasi yang dapat kita peroleh dari rumusan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 ini sehingga harus menunggu keluarnya Peraturan Pemerintah yang mengatur hal ini.

Sebenarnya pendirian lembaga asuransi deposito telah dimulai sejak lebih dari 30 (tigapuluh) tahun lalu, namun sampai saat ini belum dapat

diwujudkan dengan berbagai alasan dan pertimbangan kebijaksanaan pemerintah. Perwujudan lembaga asuransi deposito ini, dari segi kepentingan kalangan perbankan dan deposan adalah sangat perlu. Hal ini dipandang perlu untuk mengantisipasi keadaan yang tidak diinginkan yang pada umumnya menghadapkan deposan kepada posisi yang sulit.

Pengalaman di beberapa negara memperlihatkan manfaat yang dapat diambil dalam penerapan sistem asuransi deposito, yaitu :

1. Menggunakan *risk adjusted premium scheme* untuk menghindari timbulnya *moral hazard*, artinya bank dibebani pembayaran premi diperhitungkan dengan potensi individual masing-masing bank dalam menghadapi keberhasilan atau kegagalan. Dengan demikian baik pemilik bank maupun deposan menjadi mempunyai motivasi untuk memonitor operasi bank untuk mengetahui bahwa resiko yang diambil bank tidak berlebihan.
2. Lembaga penyelenggara harus memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan koreksi segera (*prompt correction action*). Di Amerika Serikat, FDIC memiliki kewenangan untuk segera mengambil alih bank yang kekurangan modal dalam pengampuannya (*conservatorship* atau *receivership*). KDIC di Korea juga melakukan pelaksanaan yang sama seperti FDIC.
3. Mewajibkan setiap cabang bank asing untuk turut dalam skim asuransi deposito dengan tujuan untuk kepentingan domestik, baik untuk dipertimbangkan. Ketentuan ini dapat menghindarkan pengaruh negatif

terhadap stabilitas keuangan negara tuan rumah, dalam hal bank asing tersebut mengalami kegagalan. Pengecualian hanya dimungkinkan dalam hal terdapatnya prinsip resiprositas.

4. Kontribusi modal pada lembaga penyelenggara asuransi simpanan dari masing-masing anggota bank, perlu dikurangi atau bahkan dihapuskan untuk tidak terlalu membebani individual bank. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu keuntungan bank karena bank sudah diwajibkan membayar premi asuransi.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Kusumaningtuti, *Ketentuan Blanket Guarantee Dan Kemungkinan Penggantiannya Dengan Deposit Protection Scheme*, Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan, Vol.1, No.3, Desember, Urusan Riset Ekonomi Dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia, 1998, hal.166-167.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Pada uraian di depan telah diuraikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan materi penulisan tesis yang berjudul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEPOSAN DALAM PRAKTEK PERJANJIAN DEPOSITO BERJANGKA PADA BANK SWAGUNA CABANG CIREBON. Dari uraian tersebut maka selanjutnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Mengenai pelaksanaan perjanjian penyimpanan dana secara deposito berjangka yang terjadi antara deposan dengan Bank Swaguna Cabang Cirebon diawali dengan pengajuan permohonan pembukaan rekening. Permohonan tersebut dalam bentuk formulir standar yang telah disediakan oleh bank. Hal ini terjadi karena adanya perbuatan-perbuatan hukum yang sejenis yaitu pembukaan rekening deposito berjangka yang selalu terjadi secara berulang-ulang dan teratur sehingga bank membakukan semua ketentuan tersebut dalam suatu bentuk formulir standar. Proses pelaksanaan pembukaan, perpanjangan dan pencairan rekening deposito berjangka yang berlaku sekarang pada Bank Swaguna Cabang Cirebon melibatkan customer service, kasir, bagian deposito, bagian pengecekan dan pimpinan bank. Dengan adanya *internal control* yang efektif dalam hal pembukaan rekening deposito berjangka, pelunasan deposito berjangka dan perpanjangan deposito berjangka; tidak memberikan kesempatan bagi segolongan orang (pejabat atau karyawan yang berhubungan dengan pengelolaan dana) yang mempunyai itikad tidak baik untuk melakukan

penyimpangan-penyimpangan seperti melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) ataupun melakukan tindak pidana seperti pencurian, penggelapan, korupsi, penipuan dan sebagainya.

2. Perlindungan hukum terhadap deposan di Bank Swaguna Cabang Cirebon dirasa sudah baik. Hal ini disebabkan karena dalam menatausahakan dan mengoperasionalkan dana masyarakat, Bank Swaguna telah menetapkan beberapa kebijakan sebagai perwujudan dari perlindungan hukum terhadap deposan sehingga menjamin pengembalian simpanan deposito berjangka para deposannya.

## 5.2. Saran

1. Dalam hal pelaksanaan pembukaan rekening deposito berjangka, pelunasan deposito berjangka dan perpanjangan deposito berjangka, hendaknya bank terus meningkatkan kualitas pelayanan terhadap deposan, kemudahan dalam bertransaksi, dan kecepatan respon dalam menangani keluhan. Karena hal tersebut merupakan faktor-faktor yang sangat mempertimbangkan nasabah/deposan dalam memilih suatu bank.
2. Perlindungan hukum bagi deposan deposito berjangka perlu diberikan dalam bentuk jaminan bahwa bank akan menggantikan segala kerugian material yang mungkin diderita oleh para deposan bank.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ruslan dan Chairudin Husni, 1993, *Deposito Berjangka*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.
- American Institute of Banking, Penerjemah : A. Hasyani Ali, 1991, *Dasar-Dasar Operasi Bank*, Penerbit Rineka Cipta.
- Achmad Anwari, 1979, *Praktek Perbankan Di Indonesia (Deposito Berjangka)*, Penerbit Balai Aksara, Jakarta.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1993/1994, *Naskah Akademis Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta.
- Bako, Hotma, Sautama, Ronny, 1995, *Hubungan Bank Dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan Dan Deposito ( Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Deposan Di Indonesia Dewasa Ini )*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Djumhana, Muhamad, 2000, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hasibuan, S.P., Malayu, 1997, *Managemen Perbankan Dasar Dan Kunci Keberhasilan Perekonomian*, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Hadi, Sutrisno, 2000, *Metodologi Research*, Jilid 1, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Kusumaningtuti, 1998, *Ketentuan Blanket Guarantee Dan Kemungkinan Penggantiannya Dengan Deposit Protection Scheme*, Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan, Vol.1, No.3, Desember, Urusan Riset Ekonomi Dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia.
- Latumaerissa, R., Julius, 1999, *Mengenal Aspek-Aspek Operasi Bank Umum*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Malik, Rizal, dkk, 1986, *Dasar-Dasar Praktek Dan Kegiatan Usaha Bank*. Badan Penerbit Unit Penerbitan Yayasan Pembinaan Keluarga UPN Veteran, Jakarta.
- Mahmoedin, As., 1996, *Etika Bisnis Perbankan*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Pardede, Marulak, 1998, *Likuidasi Bank Dan Perlindungan Nasabah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.
- Rahardja, Pratama, 1990, *Uang Dan Perbankan*, Penerbit Rineka Cipta.
- Rahman, Hasanuddin, 2000, **Pendekatan Teknis Dan Filosofis Legal Audit Operasional Perbankan**, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Santoso, Tri, Ruddy, 1996, *Mengenal Dunia Perbankan*, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.
- Simorangkir, O.P., 2000, **Pengantar Lembaga Keuangan Bank Dan Nonbank**, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sinungan, Muchdarsyah, 1999, *Manajemen Dana Bank*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1984, **Pengantar Penelitian Hukum**, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soemitro, Hanitijo, Ronny, 1990, **Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri**, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Suhardi, Gunarto, 2003, **Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum**, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Subekti, R, dan R. Tjitrosudiro, 1994, **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta.
- ✓ Syahdeini, Renny, Sutan, 1993, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.
- Wijanarto, 1995, *Hukum dan Ketentuan Perbankan Indonesia*, Penerbit PT. Intermedia, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.